



LKJIP 2023

KECAMATAN
GUGUK PANJANG



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bukittinggi By Pass KM 1 Gulai Bancha Bukittinggi Telp/Fax (0752) 6218282/62188283
Email : inspektorat@bukittinggikota.go.id

LAPORAN HASIL REVIU

Kepada : Yth. Sdr. Camat Guguk Panjang Kota Bukittinggi
Dari : Inspektur Kota Bukittinggi
Nomor : 20 /LHP-PL/Insp-Bkt/2024
Tanggal : 4 Maret 2024
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Camat Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Dasar Reviu

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Bukittinggi Nomor 08./ST-REV/Insp-Bkt/2024 tanggal 18 Januari 2024.

B. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan mulai tanggal 23 Januari sampai dengan 22 Februari 2024

C. Tujuan Reviu

Tujuan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi.
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

D. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan reviu adalah dengan melakukan analisis, perbandingan, kesesuaian data/informasi, keselarasan, pengujian, penelaahan serta konfirmasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam menjamin keandalan data/informasi yang disajikan dalam laporan kinerja.

E. Ruang Lingkup Pelaksanaan Reviu

Ruang lingkup pelaksanaan reviu meliputi :

1. Reviu dilakukan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023.
2. Langkah Kerja Reviu meliputi :
 - a. Pengujian format Laporan Kinerja sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
 - b. Pengujian/analisis mekanisme penyusunan Laporan Kinerja untuk menguji metode pengumpulan data/informasi dalam menjamin keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja.
 - c. Pengujian/analisis substansi atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam Laporan Kinerja.



- d. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Pemerintah Kota Bukittinggi dengan perencanaan strategis di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi, terutama dalam hal keselarasan tujuan, sasaran, indikator kinerja.
- e. Pembuatan Kesimpulan.
- f. Pembuatan Surat Pernyataan Telah Direviu.

BAB II. HASIL REVIU

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Tim telah melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 dengan hasil:

A. FORMAT

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 telah disusun sesuai dengan format laporan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana LKjIP telah menampilkan data penting Perangkat Daerah, telah menyajikan capaian kinerja Perangkat Daerah, telah menyampaikan lampiran pendukung dan telah menyajikan upaya perbaikan kedepan.

B. MEKANISME PENYUSUNAN

Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun Anggaran 2023 Kecamatan Guguk Panjang telah cukup memadai dimana informasi yang disampaikan telah didukung dengan data yang memadai, telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja dan data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.



C. SUBSTANSI

Substansi pelaporan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.
2. Tujuan / sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis.
3. Penyajian data realisasi Kinerja pada LKj telah andal.
4. Penghitungan capaian Kinerja telah benar.
5. Telah terdapat perbandingan data Kinerja tahun 2023 dengan 2 tahun terakhir.
6. IKU telah SMART.
7. Telah terdapat penyajian Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.
8. Telah terdapat penyajian analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
9. Telah terdapat penyajian analisis program / kegiatan menunjang keberhasilan.

BAB III. REKOMENDASI

BAB IV. PENUTUP

Demikianlah Laporan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguk Panjang Tahun Anggaran 2023 ini kami sampaikan kepada Saudara untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.



INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI

ELVINA KARTIKA ESYA, S.E., Akl., M.M., CfrA, CRMO, CA
Pembina TK.I - NIP198103252005012008



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bukittinggi By Pass Km 1 Gulai Bancha Bukittinggi Telp (0752) 6218282
Fax (0752) 6218283, Email : inspektorat@bukittinggikota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi untuk tahun anggaran 2023 sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Pedoman atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bukittinggi 4 Maret 2024



ELVINA KARTIKA ESYA, S.E., Akt., M.M., CFA, CRMO, CA.
Pembina TK.I - NIP19810325 200501 2 008

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2023 telah selesai disusun sebagaimana mestinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan SAKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dasar penyusunan LKjIP ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan LKjIP ini diucapkan terima kasih. Saran serta kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga laporan ini bermanfaat.

Bukittinggi, Februari 2024


YELRIZON S. SH
NIP. 196809251993031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
I.1 Latar Belakang	1
I.1.1 Landasan Hukum	2
I.1.2 Maksud dan Tujuan	3
I.2 Gambaran Umum Organisasi	4
I.2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi	5
I.2.2 Susunan Organisasi	19
I.2.3 Kepegawaian	20
I.3 Isu Strategis	21
I.4 Sistematika Penulisan	21
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 23
II.1 Rencana Strategis	23
II.1.1 Visi dan Misi	23
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	24
II.1.3 Indikator Kinerja Utama	24
II.2 Perjanjian Kinerja	25
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 28
III.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
III.2 Realisasi Anggaran	54
 BAB IV PENUTUP	 57
IV.1 Kesimpulan	57
IV.2 Strategi Peningkatan Kinerja	58
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran	24
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama	24
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2023	25
Tabel 2.4	Program dan Anggaran Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2023	27
Tabel 3.1	Kategori Pengukuran Kinerja Skala Ordinal	29
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Pencapaian Kinerja Kecamatan Guguk panjang Tahun 2023	29
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	30
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	34
Tabel 3.5	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Masyarakat	32
Tabel 3.6	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	33
Tabel 3.7	Program Dan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran I.	34
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II	35
Tabel 3.9	Program Dan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran II.....	35
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Sasaran Strategis III.....	36
Tabel 3.11	Program Dan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran III.....	37
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2020 s.d. 2023	37
Tabel 3.13	Program Dan Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	45
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran	55
Tabel 3.15	Penyerapan Anggaran Per Sasaran Strategis 2023	55
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Anggaran Kegiatan 3 (tiga) Tahun Terakhir	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Kecamatan Guguk Panjang	19
Gambar 2	Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat	39

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang ada dan pelaksanaan kebijakan dan program guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kecamatan Guguk Panjang. LkjIP ini menyajikan informasi tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 dan laporan ini di samping sebagai pertanggungjawaban kepada atasan juga merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pada tahun 2023 Kecamatan Guguk Panjang menetapkan 3 (tiga) sasaran yang hendak dicapai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sasaran tersebut didukung indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai dalam tahun 2023 diwujudkan dalam pelaksanaan 4 program dan 55 kegiatan dengan sumber anggaran dari APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023.

Adapun gambaran atau ikhtisar kinerja dalam pencapaian sasaran dari hasil rata-rata capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

No	Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	84	96,42	114,78
2.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	80	100	125
3.	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan	100	100	100
	Jumlah Rata-Rata			113,26

Dari hasil analisis tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 113,26% menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pada Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2023 dalam **Kategori Sangat Baik**.

Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 (satu) dinilai berdasarkan 1 indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Kinerja Pelayanan. Hasil pengukuran diperoleh dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (PATEN) yaitu 96,42%. Capaian kinerja Sasaran 1 (satu) adalah 114,78% atau berada pada **Kategori Sangat Baik**.

Capaian kinerja pada indikator kinerja persentase capaian kinerja pelayanan dengan target 84% dan realisasi 96,42%. Jika diulas capaian kinerja tahun 2022 persentase capaian kinerja pelayanan dengan target 82% dan realisasi 96,38%. Pada tahun 2021 dan 2022 capaian kinerja pada indikator kinerja persentase capaian kinerja pelayanan mendapatkan kategori Sangat Baik sehingga capaian tersebut harus dipertahankan dengan optimal.

Untuk mencapai target kinerja Sasaran 1 (satu), didukung dengan program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Rp. 10.570.385.098,- dan realisasi Rp.10.410.687.412,- atau sebesar 98,49%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program kegiatan dengan anggaran Rp. 2.234.366.283,- dan realisasi Rp. 2.184.910.818,- atau 97,79%.

Sasaran 2 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) dinilai berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan kasus yang ditindaklanjuti dengan kasus yang dilaporkan. Capaian kinerja Sasaran 2 (dua) adalah 128 % atau berada pada **Kategori Sangat Baik**.

Capaian kinerja tahun 2023 indikator kinerja persentase tindak lanjut penyelesaian kasus ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan dengan target 80% dan realisasi 100%. Begitu juga dengan capaian tahun 2022 dengan realisasi sebesar 100% dari target 75%. Hal ini karena setiap ada kasus ketenteraman dan ketertiban umum dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja Sasaran 2 (dua), didukung dengan 1 (satu) program yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan Rp. 25.537.200,- dan realisasi Rp. 21.953.500,- atau sebesar 85,97%.

Sasaran 3 : Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 dinilai berdasarkan 1 indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan yaitu 100%. Capaian kinerja Sasaran 3 adalah 100% atau berada pada **Kategori Sangat Baik**.

Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan dengan target 100% dan realisasi 100%. Pada tahun 2021 dan 2022 capaian kinerja sasaran 3 (tiga) sebesar 100% dapat dipertahankan dan diharapkan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya.

Untuk mencapai target kinerja Sasaran 3 (tiga), didukung dengan 1 (satu) program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp. 5.252.887.668,- dan realisasi Rp. 5.085.488.773,- atau sebesar 96,81%

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban dan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan, disusun secara sistematis dan dilaporkan secara periodik. Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Maka dari itu disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguk Panjang ini sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran yang tercermin dalam bentuk pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

I.1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan.
22. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023.

1.1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKjIP Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguk Panjang ini adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat/amanat.
- b. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan.
- c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek.

Tujuan akhir dari penyusunan LKjIP yaitu diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) ditingkat Perangkat Daerah.

I.2. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Guguk Panjang adalah salah satu di antara tiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi yang memiliki luas wilayah 6.831 km² atau sekitar 27% dari luas Kota Bukittinggi dan juga merupakan kecamatan dengan wilayah terluas kedua yang dibagi menjadi 7 Kelurahan, 33 RW dan 108 RT. Kelurahan-kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Tarok Dipo
2. Kelurahan Bukit Apit Puhun
3. Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
4. Kelurahan Benteng Pasar Atas
5. Kelurahan Pakan Kurai
6. Kelurahan Kayu Kubu
7. Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

Batasan administrasi Kecamatan Guguk Panjang sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Mandiangin Koto Salayan;
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh;
3. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan IV Koto Kab. Agam
4. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiangin Koto Salayan.

I.2.1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka Tugas Pokok Fungsi Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
3. Melaksanakan tugas koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum

- musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota.
5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan

- perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/Walikota.
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
8. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
9. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi:
- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, tugas dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yaitu :

1. Camat

Tugas dan Fungsi Camat adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan

- peraturan wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi perangkat daerah serta di lingkup Kecamatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan perencanaan dan program, pelayanan proses kepegawaian, evaluasi pengendalian program dan pelaporan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana

- serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
 - h. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
 - i. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
 - j. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja kecamatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;
- b. pengumpulan pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;

- h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan serta menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Kecamatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan dan keuangan Kecamatan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
 - d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan, administrasi keuangan yang meliputi evaluasi, semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - e. penyimpanan berkas-berkas perencanaan dan keuangan serta mengadministrasikan dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkungan kecamatan;
 - f. penyusunan rencana strategis, renja, rencana kegiatan dan anggaran dan laporan kinerja kecamatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat

Seksi Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintahan kelurahan dan kehumasan, dan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- d. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- f. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporkan kegiatan seksi;
- g. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan;
- h. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap pemerintah Kelurahan, meliputi:
 1. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan Perangkat Kelurahan;
 2. penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan;
 3. penyiapan bahan dalam rangka musyawarah Kelurahan;
 4. penyiapan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, peningkatan, penyatuan dan atau penghapusan Kelurahan;
 5. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan;

6. penyiapan bahan dalam rangka kerja sama antar Kelurahan; dan
7. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan batas-batas wilayah;
- j. pengusulan, penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak bumi dan bangunan;
- k. pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan dan fasilitasi instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, urbanisasi, emigrasi/imigrasi;
- l. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas 7 pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- m. pelaksanaan tugas bidang keagrariaan di Kecamatan, meliputi:
 1. pembantuan pendataan tanah;
 2. pemeliharaan data pertanahan; dan
 3. pengelolaan bahan dalam rangka pembuatan akta tanah dan surat-surat mengenai : peralihan hak atas tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggadaian tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan.
- n. pelaksanaan legalisasi administrasi pertanahan meliputi :
 1. surat keterangan waris;
 2. surat kuasa waris;
 3. permohonan ukur tanah;
 4. surat pelepasan hak atas tanah; dan
 5. surat persetujuan pembagian hak bersama.
- o. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban serta mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- b. pengoordinasian dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- d. pengoordinasian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia;
- e. pelaporan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;
- f. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 8 pelaporan kegiatan seksi;
- h. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan;
- k. pelaksanaan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat jalan dan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. pelaksanaan pengamanan kantor dan barang inventaris kantor;
- m. mempersiapkan dan menyusun potensi pertahanan sipil/perlindungan masyarakat/ satuan pelaksana kebakaran dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana;
- n. pelaksanaan tugas pembantuan operasional yang berkaitan

dengan :

1. penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia;
 2. penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
 3. penertiban dan pencegahan terhadap pelanggaran asusila; dan
 4. pemantauan dan membina pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- o. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan (non Yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah, keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- p. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan swakarsa;
- q. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian di wilayah kecamatan bekerja sama dengan seksi ketenteraman dan ketertiban kelurahan setempat;
- r. pelaksanaan upaya pengamanan wilayah;
- s. pendayagunaan satuan-satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat/satuan pelaksana kebakaran di wilayah Kecamatan dalam rangka upaya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya;
- t. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- u. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan ekonomis serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan administrasi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan dan koordinasi pelayanan bersifat pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- c. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- d. pelaksanaan inventarisir dan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- e. pelaksanaan rencana kegiatan tahunan seksi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sesuai program dan urusan dengan memedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- i. melakukan pengawasan, penyaluran, pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi industri rakyat;
- j. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan dengan unit terkait;
- k. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan

masyarakat di bidang pendidikan, kebudayaan, pembinaan generasi muda dan olahraga;

- l. pelaksanaan program usaha ekonomi produktif generasi muda;
- m. pelaksanaan pengoordinasian penilaian kelurahan berprestasi;
- n. pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan Kecamatan;
- o. pemantauan, pengawasan dan pengoordinasian dana 10 bergulir yang dialokasikan pada masyarakat di kelurahan;
- p. pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan di kecamatan dengan unit kerja atau instansi terkait;
- q. pengoordinasian tumbuh kembangnya lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Keagamaan dan Sosial Budaya

Seksi Keagamaan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan urusan keagamaan dan sosial budaya serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan keagamaan dan sosial budaya;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan dan koordinasi pelayanan di bidang keagamaan dan sosial budaya;
- c. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan keagamaan dan sosial budaya;
- d. pelaksanaan inventarisir dan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan keagamaan dan sosial budaya;
- e. pelaksanaan rencana kegiatan tahunan seksi keagamaan dan sosial budaya sesuai program dan urusan dengan memedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi keagamaan dan sosial budaya;

- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah di bidang keagamaan dan sosial budaya;
- h. pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan keagamaan dan sosial budaya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pelayanan. Dan menyelenggarakan fungsi :

- a. penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan pelayanan;
- b. penyelenggaraan pengoordinasian dan melakukan pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- c. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan pelayanan dengan pemerintahan Kecamatan;
- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. penyusunan rencana kerja dan kegiatan tahunan seksi pelayanan sesuai program dan urusan dengan memedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja tugas dan fungsi seksi pelayanan;
- g. pelaksanaan pembinaan tata cara pelayanan di kelurahan;
- h. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan dengan perangkat daerah dan unit kerja terkait;
- i. pelaksanaan pengumpulan data dan bahan penyusunan program kerja kegiatan seksi pelayanan;
- j. penyusunan rencana kegiatan tahunan seksi pelayanan sesuai program dan urusan dengan memedomani rencana strategis pada Kecamatan; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:


- Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, susunan organisasi kecamatan adalah:

Gambar 1

Struktur Organisasi Kecamatan Guguk Panjang



I.2.3. Kepegawaian

Dari sisi kepegawaian, Kecamatan Guguk Panjang yang membawahi 7 (tujuh) Kelurahan didukung oleh SDM dengan kondisi pegawai per 31 Desember 2023 berjumlah 59 orang PNS dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	2
2	III	51
3	II	6
4	I	-
Total		59

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SLTP	1
3	SLTA	10
4	DI/ DII	-
5	DIII	10
6	DIV/S1	33
7	S2	5
Total		59

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan Struktural/ Fungsional	Jumlah
1	Eselon III.a	1
2	Eselon III.b	1
3	Eselon IV.a	12
4	Eselon IV.b	28
5	Eselon V	-
6	Fungsional	1
7	Fungsional Umum	16
Total		59

I.3. Isu Strategis

Dalam penentuan strategi, Kecamatan Guguk Panjang juga tidak terlepas dari strategi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan
- b. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan
- c. Meningkatkan dukungan lembaga kemasyarakatan terhadap program kerja kecamatan.

Mengacu pada Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Guguk Panjang, antara lain:

- a. Masih banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat diakomodir
- b. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum maksimal
- c. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi sehingga belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya
- d. Pengelolaan sistem informasi daerah masih belum optimal dan akses masyarakat terhadap informasi atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud
- e. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM)
- f. Masih lemahnya pendataan dan data yang kurang valid sehingga sering ditemukan adanya perbedaan data dari kelurahan dengan data di kecamatan.

I.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan LKjIP adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar belakang penyusunan laporan, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Kecamatan Guguk Panjang, Tugas dan Wewenang Organisasi, Susunan Organisasi dan Kepegawaian, dan Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini akan dijelaskan Rencana Strategis, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program, Rencana Kinerja Tahunan serta Perjanjian Kinerja 2023 Kecamatan Guguk Panjang.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Indikator Kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja, Capaian Kinerja Tahun 2023, Kendala Yang Dihadapi Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Guguk Panjang merupakan dokumen yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026. Merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Rencana Strategis dibuat dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala pada wilayah Kecamatan, mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang diiringi dengan Perjanjian Kinerja untuk satu tahun anggaran. Di dalam Renja Kecamatan akan dimuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

II.1.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Visi Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026 adalah: **“Menciptakan Bukittinggi Hebat berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”**.

Adapun misi Kepala Daerah yang didukung oleh Kecamatan Guguk Panjang adalah:

Misi 5	:	Hebat dalam Tata kelola Pemerintahan
Tujuan	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Sasaran 3	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

II.1.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam lima tahun ke depan (2021-2026) yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen Kecamatan Guguk Panjang, ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

No	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
		2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan
		3. Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan

Strategi Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi pada Tahun 2023 terdiri atas 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) program yang didukung dengan 55 kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

II.1.3. Indikator Kinerja Utama

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Guguk Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

II.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum ditetapkan Perjanjian Kinerja perlu dibuat Rencana Kinerja Tahun 2023. Pada dasarnya rencana kinerja (*Performance plan*) tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh SKPD Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi selama tahun 2023. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja SKPD Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi tahun 2023 secara lengkap disajikan pada Lampiran Rencana Kinerja Tahunan.

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Capaian Kinerja Pelayanan	84
2.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu	80

3.	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan	100
----	--	---	-----

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Guguk Panjang sejumlah 4 (empat) program dengan alokasi anggaran yang tersedia sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Program dan Anggaran Kecamatan Guguk Panjang
Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.570.385.098	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.234.366.283	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.252.887.668	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.537.200	APBD
	Jumlah	18.083.176.249	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2023. Pengukuran kinerja dilakukan setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2023.

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi tahun 2023 dilihat dari capaian kinerja setelah dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai setelah pelaksanaan kegiatan.

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcomes yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang Akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah

ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka setiap indikator kinerja sasaran akan dinilai dengan pengukuran skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Pengukuran Kinerja Skala Ordinal

SKALA ORDINAL	PREDIKAT/KATEGORI
≥ 100	Sangat Baik
$> 85 \text{ s.d } < 100$	Baik
$\geq 65 \text{ s.d } < 85$	Cukup Baik
$\geq 50 \text{ s.d } < 65$	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

Pengukuran capaian kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada organisasi. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara kinerja dan target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 Kecamatan Guguk Panjang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2023, RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026 terdapat 1 Tujuan dan 3 Sasaran yang harus diwujudkan, yaitu:

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Pencapaian Kinerja
Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2023

Tujuan	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan 3. Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan

III.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi kinerja pada masing-masing indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Guguk Panjang pada Tahun Anggaran 2023, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Capaian Kinerja Pelayanan	%	84	96,42	114,78
2.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu	%	80	100	125
3.	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100
Rata-rata						113,26

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian rata-rata indikator kinerja untuk mengukur kegagalan/ keberhasilan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis pada Kecamatan Guguk Panjang adalah sebesar 113,26%. Merujuk pada Kategori Pengukuran Kinerja Skala Ordinal, Capaian Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi pada Tahun 2023, termasuk kategori **“sangat baik”**.

III.1.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis di atas, selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sesuai dengan Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026.

Kerangka pengukuran kinerja Kecamatan Guguk Panjang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

III.1.1.2 Analisis Pengukuran Kinerja

Pada tahun 2023 sasaran yang dicapai Kecamatan Guguk panjang meliputi 3 sasaran yang tercermin pada indikator-indikator sasaran beserta tingkat capaiannya masing-masing yang meliputi target dan realisasi. Capaian indikator-indikator sasaran dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

“Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”

Sasaran Strategis 1 yaitu Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dinilai dari satu indikator kinerja yaitu Capaian Kinerja Pelayanan. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 1 adalah sebesar 114,78% dengan kategori **“Sangat Baik”**. Hasil pengukuran diperoleh dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (PATEN).

Survei ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017, dalam meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan, dan perlu dilakukan evaluasi, setidaknya dalam 1 (satu) kali dalam setahun. Adapun hasil evaluasi tersebut pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Capaian Kinerja Pelayanan	%	82	96,38	117,54	84	96,42	114,78

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 capaian kinerja Sasaran Strategis 1 tercapai 114,78%, mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan capaian sebesar 117,54% tetapi masih dengan kategori **Sangat Baik**. Pada tahun 2023 Kecamatan Guguk Panjang telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei kepuasan masyarakat adalah evaluasi yang didapatkan dari hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Guguk Panjang pada tahun 2023 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Guguk Panjang yang memperoleh pelayanan sebanyak 250 respondens, dengan nilai interval penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	1,00 - 1, 75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3, 25	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3, 26 - 4, 00	88, 31 - 100	A	Sangat Baik

Sumber : Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

Adapun data hasil survei Kepuasan masyarakat di Kecamatan Guguk Panjang pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Berdasarkan
Unsur Pelayanan Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2023

No.	Unsur	Nilai Unsur Pelayanan
1.	Prosedur kemudahan pelayanan	3,89
2.	Persyaratan pelayanan	3,87
3.	Kejelasan petugas pelayanan	3,83
4.	Kedisiplinan petugas pelayanan	3,87
5.	Tanggung jawab petugas pelayanan	3,87
6.	Kemampuan petugas pelayanan	3,76
7.	Kecepatan pelayanan	3,87
8.	Keadilan mendapatkan pelayanan	3,87
9.	Kesopanan dan keramahan petugas	3,87
10.	Kewajaran biaya pelayanan	4,00
11.	Kualitas dan prasarana pelayanan	3,82
12.	Kedisiplinan jadwal petugas pelayanan	3,78
13.	Kenyamanan lingkungan	3,87
14.	Penanganan pengaduan pelayanan	3,89
	Rata-rata Tertimbang	3,86
	Nilai IKM setelah dikonversi	96,42
	Mutu Pelayanan	A
	Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik

Hasil indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan Kecamatan Guguk panjang pada tahun 2023 didapatkan nilai/skor 96,42 (sembilan puluh enam koma empat puluh dua) berada dalam kategori **Sangat Baik**. Hal tersebut berdasarkan pengelompokan dari nilai interval persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tabel 3.5. diatas.

Adapun Program dan kegiatan terkait dengan pencapaian kinerja Sasaran I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Program Dan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran I

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.570.385.098
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.519.100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.185.466.807
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	145.000.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.522.356
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.340.000
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.910.943.049
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	722.343.786
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.234.366.283
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.186.552.179
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	47.814.104

SASARAN STRATEGIS 2

“ Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan”

Sasaran Strategis 2 yaitu Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan dinilai dari satu indikator kinerja yaitu Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 2 adalah sebesar 125% dengan kategori **“Sangat Baik”**.

Ketentraman & Ketertiban = Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan kasus yang ditindaklanjuti dengan kasus yang dilaporkan.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	%	75	100	133,33	80	100	125

Dari data sasaran Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan dapat diketahui hasil capaian indikator kinerja untuk persentase tindak lanjut penyelesaian kasus ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan yang terselesaikan 100% atau melebihi target yang telah ditentukan dalam Renstra yaitu 80%. Hal ini disebabkan karena setiap ada kasus ketenteraman dan ketertiban umum dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan realisasi capaian 100% diperoleh dari persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti yaitu sebanyak 23 kasus dari 23 kasus yang dilaporkan.

Adapun Program dan kegiatan terkait dengan pencapaian kinerja Sasaran II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Program Dan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran II

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.537.200
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.537.200

SASARAN STRATEGIS 3

“Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan”

Sasaran Strategis 3 yaitu Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan dinilai dari satu indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 2 adalah sebesar 100% dengan kategori **“Sangat Baik”**. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan program kerja yang didukung oleh lembaga kemasyarakatan dengan program kerja yang ada pada renja.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis III

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100

Pada tabel diatas dapat dijelaskan capaian kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan diketahui hasil capaian indikator kinerja sebesar 100% atau sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra yaitu 100%. Indikator diukur dan ditentukan bagaimana keikutsertaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program kerja pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut adalah RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPM, yang telah dibentuk dalam surat Keputusan oleh Camat Guguk Panjang.

Capaian persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan diperoleh dari perbandingan program kerja yang didukung oleh lembaga kemasyarakatan yaitu sebanyak 1

program dengan program kerja yang ada pada renja juga sebanyak 1 program.

Adapun Program dan kegiatan terkait dengan pencapaian kinerja Sasaran II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Program Dan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran III

No	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.252.887.668
1.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1.224.033.373
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.028.854.295

III.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran strategis tahun 2019 dan 2020 berdasarkan Renstra Kecamatan Guguk Panjang tahun 2016 – 2020, sedangkan sasaran strategis tahun 2022 dan 2023 telah mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026. Perbandingan Capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2020 s.d. 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun	Target RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan	2020	80	89	108%
			2021	80	92,5	112%
			2022	82	96,38	117,5%
			2023	84	96,42	114,7%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun	Target RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja
2.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	2020	-	-	-
			2021	70	100	143%
			2022	75	100	133%
			2023	80	100	125%
3.	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap program Kerja Kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan	2020	100	100	100%
			2021	100	100	100%
			2022	100	100	100%
			2023	100	100	100%

III.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi

1. Kinerja Pelayanan

a. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja Pelayanan di Kecamatan Guguk Panjang

- Adanya Prosedur dan Kemudahan dalam pelayanan. Prosedur yang mudah dimengerti oleh Masyarakat dan tidak terkesan berbelit-belit;
- Kemampuan Petugas Pelayanan yang mampu memahami setiap kebutuhan dan permasalahan Masyarakat yang berkunjung, sehingga masyarakat merasa terlayani;
- Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- Kedisiplinan jadwal petugas pelayanan dalam melayani masyarakat;
- Semua berkas dapat diproses dengan cepat, target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan;


- Sarana Prasarana yang cukup dan kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan (jika ada).

b. Alternatif solusi dalam pencapaian indikator :

Untuk mendapatkan solusi peningkatan pencapaian kinerja pelayanan, dapat mengacu pada indikator-indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan di Kecamatan Guguk Panjang.

Bagi Instansi pemerintahan, pemberian pelayanan pada dasarnya harus tercermin pada kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mulai dari waktu pelayanan, biaya pelayanan dan prosedur pelayanan. Oleh karena itu, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat faktor Sarana Prasarana, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas aparat setempat merupakan hal penting untuk diperhatikan sebagai instrumen dalam pemberian pelayanan yang memuaskan. Grafik berikut dapat memberikan gambaran umum indikator pelayanan yang harus ditingkat pada Kecamatan Guguk Panjang sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

Gambar 2
Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat



Dari grafik diatas dapat diperhatikan, faktor yang harus ditingkatkan dalam pemberian pelayanan yang memuaskan adalah, kecakapan petugas pelayanan (3,76) dan kemudahan/ kejelasan prosedur pelayanan (3,78) serta sarana prasarana (3,78).

Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas pelayanan menjadi faktor utama penentu kepuasan pelayanan. Rendahnya faktor pelayanan disebabkan karena kurangnya SDM yang ada di Kecamatan Guguk Panjang, dan Kapasitas yang dimiliki oleh Aparatur. Untuk meningkatkan kemampuan petugas pelayanan perlunya diklat teknis terkait segala teknis dan administrasi yang dibutuhkan pada pelayanan. Selain itu keramahaman juga harus menjadi bagian penting bagi petugas pelayanan. Kecakapan dan keramahaman menjadi indikator penting masyarakat akan terlayani.

Syarat keahlian yang seharusnya dimiliki, bagi petugas atau ASN yang ditugaskan untuk pelayanan adalah sebagai berikut:

- Berkomunikasi dengan baik, harus bisa mengontrol emosi dan mengutamakan komunikasi yang baik dengan Masyarakat;
- Memahami prosedur dan administrasi segala urusan yang dilayani di Kecamatan;
- Demi efisiensi waktu, petugas atau aparatur yang bertindak sebagai pelayanan Masyarakat harus cepat menemukan titik masalah Masyarakat;
- Aparatur atau petugas pelayan Masyarakat harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi pada pekerjaannya;

Selain kualitas kemampuan dan kecakapan petugas pelayanan, faktor yang juga sangat penting harus diperhatikan adalah kejelasan dan kemudahan dari prosedur pengurusan, sehingga masyarakat merasa pengurusan tidak terkesan berbelit-belit dan menyulitkan. Ke depannya akan memperbanyak papan informasi atau SOP di area pelayan terkait prosedur pengurusan di Kantor Camat, sehingga masyarakat dapat membaca terlebih dahulu sebelum mengurus sesuatu, sehingga dokumen-dokumen yang dibutuhkan telah dipersiapkan.

2. Penyelesaian Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Penyelesaian Kasus Ketenteraman di Kecamatan Guguk Panjang

- Kurangnya kerja sama Masyarakat. Jika masyarakat tidak kooperatif dengan pihak berwenang atau takut untuk melaporkan kejahatan, hal ini dapat menyulitkan upaya penyelesaian kasus.
- Kurangnya sumber daya. Jika kecamatan tidak memiliki sumber daya yang cukup, termasuk personel dan anggaran yang memadai, mereka mungkin tidak dapat mengatasi kasus dengan efektif.
- Kurangnya kerja sama dengan lembaga penegak hukum. Kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya juga penting. Kasus-kasus ketenteraman seringkali melibatkan proses hukum yang kompleks.
- Kepemimpinan yang efektif, pemimpin harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang efektif untuk mengkoordinasikan upaya penyelesaian kasus ketenteraman.
- Tingkat kejahatan yang tinggi. Jika tingkat kejahatan di sebuah kecamatan sangat tinggi, Aparatur di kecamatan mungkin kesulitan dalam mengatasi semua kasus dengan cepat dan efektif perlu Kerja sama dengan Lembaga penegak hukum lainnya.

c. Alternatif solusi dalam pencapaian indikator:

Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan dinilai dari satu indikator kinerja yaitu Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan.

Berikut solusi yang dapat dilakukan untuk peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum:

- Kerja sama Masyarakat, Mendorong masyarakat untuk melaporkan kejahatan atau perilaku yang meresahkan.
- Mengedukasi masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam menjaga ketertiban atau sadar hukum melalui kegiatan-kegiatan pembinaan di Kecamatan;

- Membangun kerja sama erat antara Polisi, TNI dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan proses hukum yang efisien;
- Menggunakan platform media sosial dan aplikasi ponsel cerdas untuk menerima laporan dari Masyarakat;
- Pendataan dan Pelaporan melalui Satlinmas, membantu dalam mengumpulkan data tentang situasi keamanan dan ketertiban di wilayah mereka masing-masing di Kelurahan, yang nantinya dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Kerja sama dengan Organisasi Masyarakat seperti karang taruna atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan.
- Melakukan evaluasi rutin atas efektivitas program penyelesaian kasus ketenteraman.

3. Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan

a. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan

Meningkatnya fungsi Lembaga Kemasyarakatan memiliki Satu Indikator Kinerja yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT, TP PKK, POSYANDU) yang aktif, dinilai dengan melakukan perbandingan antara Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif dengan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan. Berikut penyebab keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung Lembaga kemasyarakatan:

- Keberhasilan seringkali tergantung pada tingkat kerja sama yang baik antara pemerintah kecamatan dan lembaga kemasyarakatan. Kerja sama yang kuat dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
- Program yang memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang terukur, dan rencana pelaksanaan yang terstruktur cenderung lebih berhasil.
- Keberhasilan program seringkali tergantung pada ketersediaan sumber daya, termasuk anggaran yang cukup, personel yang terlatih, dan infrastruktur yang mendukung.

- Kurangnya pemahaman tentang tujuan program atau peran yang dimainkan oleh lembaga kemasyarakatan dapat mengganggu pelaksanaan program.
- Jika program tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, itu dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan kegagalan program.
- Komunikasi yang buruk atau tidak efektif antara pemerintah kecamatan dan lembaga kemasyarakatan dapat menyebabkan salah pengertian, ketidakpercayaan, dan kegagalan program;
- Ketidakstabilan politik atau sosial di wilayah kecamatan dapat mempengaruhi pelaksanaan program dengan berbagai cara, termasuk gangguan keamanan atau perubahan prioritas.
- Monitoring yang berkelanjutan dan evaluasi program membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan dan memungkinkan penyesuaian yang tepat waktu.

b. Alternatif solusi dalam pencapaian indikator:

- Jaga komunikasi yang terbuka antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintah kecamatan. Bagikan informasi tentang program-program yang sedang berjalan, rencana ke depan, dan anggaran yang tersedia.
- Undang lembaga kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan program kecamatan. Ini akan memungkinkan mereka untuk memberikan masukan dan memastikan bahwa program-program yang dijalankan memenuhi kebutuhan dan aspirasi Masyarakat misalnya melalui kegiatan Musrenbang.
- Identifikasi program atau proyek bersama yang dapat dilaksanakan. Ini dapat mencakup program sosial, pendidikan, lingkungan, atau infrastruktur yang akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- Pastikan koordinasi yang baik selama pelaksanaan program. Tentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas, bagikan sumber daya dengan adil, dan jadwalkan pertemuan reguler untuk memantau kemajuan.
- Setelah program selesai, lakukan evaluasi bersama untuk menilai hasilnya. Diskusikan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.

Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perencanaan program-program berikutnya.

- Beri kesempatan kepada lembaga kemasyarakatan untuk diwakili dalam forum atau komite kecamatan yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan program.
- Setelah program selesai, lakukan evaluasi bersama untuk menilai hasilnya. Diskusikan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perencanaan program-program berikutnya
- Hargai kontribusi lembaga kemasyarakatan. Luangkan waktu untuk mengakui peran penting yang dimainkan oleh lembaga tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan study banding dan pemberian honor secara rutin dan tidak terlambat.

III.1.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Selama Tahun 2023 Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya efisiensi.

- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan:

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(Serapan Anggaran \times 100\%)}{Capaian Kinerja IKU}$$

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(98,37 \times 100\%)}{114,78} = 16,04\%$$

- Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan:

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(Serapan Anggaran \times 100\%)}{Capaian Kinerja IKU}$$

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(85,97 \times 100\%)}{125} = 31,22\%$$

- Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap program Kerja Kecamatan

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(Serapan Anggaran \times 100\%)}{Capaian Kinerja IKU}$$

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(96,81 \times 100\%)}{100} = 3,19\%$$

III.1.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan Capaian Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026, maka pada tahun 2023 terdapat sebanyak 4 program dengan 55 kegiatan dan 120 sub kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023, yang kemudian sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi

Tahun 2023, Program dan Kegiatan terkait penunjang keberhasilan pencapaian kinerja di Kecamatan Guguk Panjang sebesar Rp. 18.083.176.249.-, dengan rincian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.13
Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
KECAMATAN GUGUK PANJANG		18.083.176.249	17.703.040.503	97,90%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.519.100	55.392.600	96,30%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.185.466.807	7.097.369.963	98,77%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	145.000.000	143.424.000	98,91%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000	9.800.000	98,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.416.100	3.283.500	96,12%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.893.200	15.230.000	90,15%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.962.400	25.696.335	82,99%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.000	110.000	91,67%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.335.056	148.039.650	95,30%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.910.943.049	1.907.324.033	99,81%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100,00%

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.160.000	32.707.441	93,02%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.100.000	62.166.775	98,52%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.935.000	5.280.000	76,14%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	201.704.800	200.524.500	99,41%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.343.300	20.841.200	93,28%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	393.668.104	390.044.215	99,08%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	47.814.104	44.311.497	92,67%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
	Evaluasi Kelurahan	80.798.700	60.987.334	75,48%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	725.044.400	680.783.135	93,90%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.537.200	21.953.500	85,97%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah			

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.370.900	2.217.000	93,51%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.439.100	7.754.500	91,89%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.483.500	3.665.400	81,75%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.560.000	7.326.000	96,90%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	760.000	760.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000	17.133.682	89,24%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.542.425	99,93%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	2.791.000	98,27%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.965.700	47.685.500	95,44%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	211.787.200	203.129.300	95,91%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.779.600	6.513.700	83,73%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	190.911.085	186.624.776	97,75%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	319.749.400	318.512.498	99,61%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah			

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.454.600	2.450.200	99,82%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.759.100	15.527.700	98,53%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.552.600	3.831.750	84,17%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.250.000	4.764.100	90,74%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.440.000	11.521.750	85,73%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.528.975	99,82%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	5.680.000	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.178.500	45.855.160	99,30%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	147.696.805	139.408.600	94,39%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.923.900	6.207.200	78,34%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.336.308	141.210.096	94,56%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	462.555.200	448.095.930	96,87%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah			

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	405.000	405.000	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.850.900	10.704.000	98,65%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.710.800	2.174.250	80,21%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.745.000	7.815.500	89,37%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	460.000	460.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	12.143.518	80,96%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.379.625	98,52%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000	730.000	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.063.504	39.569.585	98,77%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	194.594.600	187.420.600	96,31%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			0,00%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.600.000	5.731.000	86,83%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	91.075.726	89.630.849	98,41%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	202.638.300	196.397.999	96,92%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah			

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.174.800	1.075.000	91,50%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.757.800	7.851.900	89,66%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.209.000	2.922.100	91,06%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.600.000	11.875.600	94,25%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.940.000	7.540.932	84,35%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.517.150	99,72%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	2.735.000	96,30%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.864.170	44.622.094	99,46%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	188.702.300	182.899.386	96,92%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.373.500	5.664.500	88,88%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.495.826	293.136.111	97,55%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	268.127.300	256.234.355	95,56%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah			

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	654.100	652.500	99,76%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.722.800	8.089.400	83,20%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.540.200	3.026.400	85,49%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.400.000	9.350.000	82,02%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	590.000	590.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.640.000	6.692.830	57,50%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.550.000	35.115.600	93,52%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.023.900	8.801.000	79,84%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.887.304	40.447.204	98,92%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	214.865.000	211.339.550	98,36%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.130.700	9.536.750	94,14%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	119.284.708	116.822.008	97,94%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	537.786.172	526.477.940	97,90%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah			

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	553.000	550.000	99,46%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.867.300	9.571.769	97,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.319.400	9.969.400	96,61%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.700.000	13.805.000	93,91%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	300.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.460.000	10.808.277	94,31%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.550.000	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.420.000	1.420.000	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.488.804	48.411.379	99,84%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	493.534.600	490.401.200	99,37%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.647.600	6.091.000	91,63%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	127.143.712	124.753.058	98,12%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.069.307.584	1.055.386.069	98,70%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah			

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.996.000	2.845.000	94,96%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.962.900	8.307.400	92,69%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.496.800	5.445.600	99,07%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.590.000	10.290.500	62,03%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	390.000	390.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.400.000	10.938.256	95,95%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.550.000	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000	2.190.000	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.582.104	46.154.704	99,08%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	319.360.270	315.115.270	98,67%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.727.900	7.584.700	98,15%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	111.804.108	107.797.368	96,42%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	443.645.939	435.310.397	98,12%

III.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi didukung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.083.176.249,- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 15.550.038.395,- dan Belanja Modal sebesar Rp 377.438.905,-. Adapun realisasi anggarannya terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran 2023

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
BELANJA DAERAH	18.083.176.249,00	17.703.040.504,15	97,90
Belanja Operasi	15.550.038.395,00	15.194.278.305,43	97,71
Belanja Modal	379.691.300,00	362.077.590,00	95,93

Rincian belanja daerah untuk mendukung pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.15
Penyerapan Anggaran Per Sasaran Strategis 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.804.751.381	12.595.598.230	98,37
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	25.537.200	21.953.500	85,97
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan	5.252.887.668	5.085.488.773	96,81
	Jumlah	18.083.176.249	17.703.040.504	97,90

Perbandingan realisasi anggaran dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Anggaran Kegiatan 4 (empat) Tahun
Terakhir

No.	Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Serapan Anggaran (%)
1.	2020	17.383.660.332	16.404.496.768	94%
2.	2021	13.248.355.145	12.040.363.667	91%
3.	2022	14.817.737.145	13.696.503.045	92%
4.	2023	18.083.176.249	17.703.040.504	97,90%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran tahun 2023 mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2022. Tahun 2023 terjadi beberapa kali terjadi *refocusing* dan efisiensi anggaran. Tujuan utama efisiensi anggaran, untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan secara efisien sesuai dengan prioritas dan kebutuhan di tahun 2023. Efisiensi anggaran juga diperlukan untuk menanggapi situasi krisis atau darurat.

Penting untuk merencanakan efisiensi anggaran dengan cermat, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap semua bagian organisasi pemerintah dan memastikan konsistensi penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Guguk Panjang maka pada tahun 2023 Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi telah merencanakan dan melaksanakan 55 kegiatan dalam 4 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2023, untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dalam 3 indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Persentase capaian kinerja pelayanan dengan target pada tahun 2023 adalah 84% dan realisasi 96,42% maka berdasarkan tingkatan nilai akuntabilitas masuk dalam kategori **Sangat Baik**.
3. Persentase tindak lanjut penyelesaian kasus ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan dengan target pada tahun 2023 adalah 80% dan realisasi 100% maka termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.
4. Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan dengan target pada tahun 2023 adalah 100% dan realisasi 100%, berada pada kategori **Sangat Baik**.
5. Akuntabilitas anggaran tercermin dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2023 dengan jumlah total anggaran belanja Rp. 18.083.176.249,- dengan realisasi Rp. 17.703.040.504,- atau sebesar 97,90%.

IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini, antara lain:

1. Memberdayakan potensi yang ada dengan meningkatkan SDM aparatur.
2. Memperkuat bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan perumusan, dan pengukuran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
3. Berusaha menciptakan inovasi baru dan peningkatan pemanfaatan teknologi dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
4. Melakukan sosialisasi terhadap produk hukum, program serta kegiatan SKPD berikut penegakan peraturan daerah yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan.
6. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan usaha home industri dan produk unggulan kecamatan.
7. Lebih menitikberatkan pada pencapaian efisiensi dan efektivitas kinerja, sehingga kegiatan yang ada dapat terlaksana tepat waktu.

Bukittinggi, 1 Februari 2024
CAMAT GUGUK PANJANG

YELRIZON S, SH
NIP. 196809251993031006



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN PENGUMPUL DATA KINERJA
SURAT KEPUTUSAN IKU KEC. GUGUK PANJANG TAHUN 2021-2026
LAMPIRAN CAPAIAN IKU
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
LAPORAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN KASUS TRANTIBUM
REKAP PELAPORAN DAN DOKUMENTASI TRANTIBUM
LAPORAN DUKUNGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN



SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUMPUL DATA KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN GUGUK PANJANG

Jalan Prof. Dr. Hamka No. 37 Bukittinggi – 26117 Telp. (0752) 627587

KEPUTUSAN CAMAT GUGUK PANJANG
NOMOR: 800/08. a/GP.01/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUMPUL DATA KINERJA
KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT GUGUK PANJANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi internal kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi perlu dibentuk Tim yang bertanggung jawab terhadap Pengumpulan Data Kinerja pada masing-masing bidang di lingkungan Pemerintah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Tim Pengumpul Data Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUMPUL DATA KINERJA PADA KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI.

KESATU : Menetapkan Tim Pengumpul Data Kinerja pada Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab
 - Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim dalam pengumpulan data kinerja
- b. Ketua
 - Mengkoordinasikan, menganalisa, dan menyusun segala aktivitas pengumpulan data kinerja

- Membuat laporan rekapitulasi data laporan kinerja bulanan / triwulan / tahunan.
- Menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi
- c. Koordinator
 - Mengkoordinir data di seksi masing-masing yang akan dijadikan sebagai sumber dalam pengumpulan data kinerja
- d. Anggota
 - Membantu koordinator dalam menyediakan data-data kinerja yang ada pada seksi masing-masing.
- e. Sekretariat
 - Menghimpun data kinerja dari setiap seksi dan mengetikny.

KETIGA : Segala beban yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

CAMAT GUGUK PANJANG

YELRIZON S, S.H.
NIP/ 196809251993031006

Lampiran: Keputusan Camat Guguk Panjang
Kota Bukittinggi
Nomor: 800/08. a/GP.01/2023

SUSUNAN TIM PENGUMPUL DATA KINERJA
KECAMATAN GUGUK PANJANG
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2023

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1.	Camat Guguk Panjang	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Camat Guguk Panjang	Ketua	
3.	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan	Koordinator	
4.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat	
5.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota	
7.	Kepala Seksi Keagamaan dan Sosial Budaya	Anggota	
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
CAMAT GUGUK PANJANG

YELRIZON S. S.H.
NIP. 196809251993031006



SURAT KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KECAMATAN GUGUK PANJANG

Jln. Prof. Dr. Hamka No. 37 Bukittinggi Telp. (0752) 627587

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA BUKITTINGGI

Nomor : 188.45/02.A /GP/I-2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN GUGUK PANJANG TAHUN 2021-2026

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Keputusan Camat Guguk Panjang Kota Bukittinggi tentang Indikator Kinerja Utama Guguk Panjang atas nama Walikota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Umum di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026;

12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2022;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah tercantum dalam rincian Lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Guguk Panjang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi pada Kecamatan Guguk Panjang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi pada
tanggal 3 Januari 2022

a.n WALIKOTA BUKITTINGGI

~~CAMAT GUGUK PANJANG,~~



YELRIZON S. S.H

NIP. 19680925 199303 1 006

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT GUGUK PANJANG
 NOMOR : 188.45. /GP/2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG INDIKATOR KERJA UTAMA
 KECAMATAN GUGUK PANJANG TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN GUGUK PANJANG

No	Narasi	Indikator	Penjelasan / Formula	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82	84	86	88	90
2	Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu	$\frac{\text{kasus yang ditindaklanjuti}}{\text{kasus yang dilaporkan}} \times 100\%$	70	75	80	85	90	95
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelurahan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan	$\frac{\text{program kerja yang didukung oleh lembaga kemasyarakatan}}{\text{Program kerja yang ada pada renja}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100

a.n WALIKOTA BUKITTINGGI

CAMAT GUGUK PANJANG,





IKHTISAR CAPAIN IKU TAHUN 2023

KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI



**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota
Bukittinggi Tahun 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan	%	84	96,42	114,78
2.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	%	80	100	125
3.	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan	%	100	100	100
Rata-rata						113,26

**Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Guguk Panjang
Tahun 2020 s.d. 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan	2020	80	89	108%
			2021	80	92,5	112%
			2022	82	96,38	117,5%
			2023	84	96,42	114,7%
2.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	2020	-	-	-
			2021	70	100	143%
			2022	75	100	133%
			2023	80	100	125%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
3.	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan	2020	100	100	100%
		Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan	2021	100	100	100%
		Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan	2022	100	100	100%
		Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan	2023	100	100	100%

Program Dan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran I

No	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.570.385.098
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.519.100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.185.466.807
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	145.000.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.522.356
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.340.000
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.910.943.049
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	722.343.786
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.234.366.283
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.186.552.179
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	47.814.104

Program Dan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran II

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.537.200
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.537.200

Program Dan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran III

No	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.252.887.668
1.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1.224.033.373
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.028.854.295

Realisasi Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
KECAMATAN GUGUK PANJANG		18.083.176.249	17.703.040.503	97,90%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.519.100	55.392.600	96,30%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.185.466.807	7.097.369.963	98,77%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	145.000.000	143.424.000	98,91%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000	9.800.000	98,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.416.100	3.283.500	96,12%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.893.200	15.230.000	90,15%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.962.400	25.696.335	82,99%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.000	110.000	91,67%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.335.056	148.039.650	95,30%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.910.943.049	1.907.324.033	99,81%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.160.000	32.707.441	93,02%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.100.000	62.166.775	98,52%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.935.000	5.280.000	76,14%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	201.704.800	200.524.500	99,41%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.343.300	20.841.200	93,28%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	393.668.104	390.044.215	99,08%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	47.814.104	44.311.497	92,67%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
	Evaluasi Kelurahan	80.798.700	60.987.334	75,48%

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	725.044.400	680.783.135	93,90%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.537.200	21.953.500	85,97%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.370.900	2.217.000	93,51%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.439.100	7.754.500	91,89%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.483.500	3.665.400	81,75%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.560.000	7.326.000	96,90%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	760.000	760.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000	17.133.682	89,24%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.542.425	99,93%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	2.791.000	98,27%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.965.700	47.685.500	95,44%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	211.787.200	203.129.300	95,91%
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.779.600	6.513.700	83,73%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	190.911.085	186.624.776	97,75%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	319.749.400	318.512.498	99,61%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.454.600	2.450.200	99,82%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.759.100	15.527.700	98,53%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.552.600	3.831.750	84,17%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.250.000	4.764.100	90,74%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.440.000	11.521.750	85,73%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.528.975	99,82%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	5.680.000	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.178.500	45.855.160	99,30%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	147.696.805	139.408.600	94,39%
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.923.900	6.207.200	78,34%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.336.308	141.210.096	94,56%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	462.555.200	448.095.930	96,87%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	405.000	405.000	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.850.900	10.704.000	98,65%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.710.800	2.174.250	80,21%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.745.000	7.815.500	89,37%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	460.000	460.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	12.143.518	80,96%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.379.625	98,52%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000	730.000	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.063.504	39.569.585	98,77%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	194.594.600	187.420.600	96,31%
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			0,00%

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.600.000	5.731.000	86,83%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	91.075.726	89.630.849	98,41%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	202.638.300	196.397.999	96,92%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.174.800	1.075.000	91,50%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.757.800	7.851.900	89,66%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.209.000	2.922.100	91,06%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.600.000	11.875.600	94,25%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.940.000	7.540.932	84,35%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.517.150	99,72%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	2.735.000	96,30%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.864.170	44.622.094	99,46%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	188.702.300	182.899.386	96,92%
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.373.500	5.664.500	88,88%

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.495.826	293.136.111	97,55%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	268.127.300	256.234.355	95,56%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	654.100	652.500	99,76%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.722.800	8.089.400	83,20%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.540.200	3.026.400	85,49%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.400.000	9.350.000	82,02%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	590.000	590.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.640.000	6.692.830	57,50%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.550.000	35.115.600	93,52%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.023.900	8.801.000	79,84%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.887.304	40.447.204	98,92%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	214.865.000	211.339.550	98,36%
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.130.700	9.536.750	94,14%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	119.284.708	116.822.008	97,94%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	537.786.172	526.477.940	97,90%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	553.000	550.000	99,46%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.867.300	9.571.769	97,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.319.400	9.969.400	96,61%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.700.000	13.805.000	93,91%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	300.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.460.000	10.808.277	94,31%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.550.000	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.420.000	1.420.000	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.488.804	48.411.379	99,84%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	493.534.600	490.401.200	99,37%
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.647.600	6.091.000	91,63%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	127.143.712	124.753.058	98,12%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.069.307.584	1.055.386.069	98,70%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.996.000	2.845.000	94,96%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.962.900	8.307.400	92,69%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.496.800	5.445.600	99,07%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.590.000	10.290.500	62,03%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	390.000	390.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.400.000	10.938.256	95,95%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.550.000	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000	2.190.000	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.582.104	46.154.704	99,08%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	319.360.270	315.115.270	98,67%
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM	KEGIATAN			
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.727.900	7.584.700	98,15%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	111.804.108	107.797.368	96,42%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	443.645.939	435.310.397	98,12%



PERJANJIAN KINERJA (PK) CAMAT GUGUK PANJANG TAHUN 2023





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **YELRIZON S, SH**
Jabatan : **CAMAT GUGUK PANJANG**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ERMAN SAFAR**
Jabatan : **WALIKOTA BUKITTINGGI**
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bukittinggi, Januari 2023

Pihak Kedua,
WALIKOTA BUKITTINGGI

ERMAN SAFAR

Pihak Pertama,
CAMAT GUGUK PANJANG

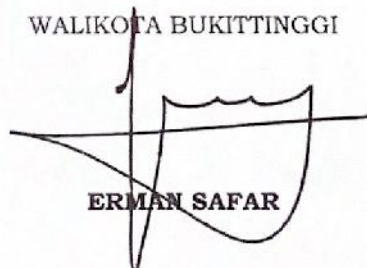
YELRIZON S, SH
NIP. 19680925 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN GUGUK PANJANG

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan	Presentase Capaian Kinerja Pelayanan	84%
2.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentramn dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu	80%
3.	Peningkatan dukungan lembaga kemasyarakatan terhadap program kerja kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan	100%

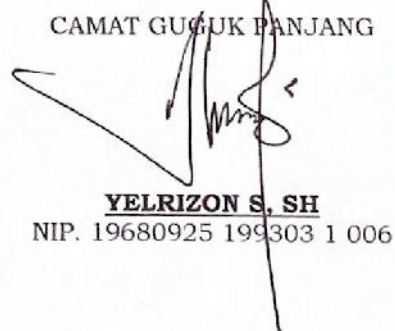
	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.10.570.385.098,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 2.234.366.283,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 5.252.887.668,-	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 25.537.200,-	APBD

WALIKOTA BUKITTINGGI


ERMAN SAFAR

Bukittinggi, Januari 2023

CAMAT GUGUK PANJANG


YELRIZON S. SH
NIP. 19680925 199303 1 006



**LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
(IKM)
KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2023**



SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

KECAMATAN GUGUK PANJANG TAHUN 2023

1. Pengantar

Pada unit kerja pelayanan, ditetapkan sebanyak 250 orang responden guna menjawab pertanyaan yang terkait dengan 14 unsur mutu pelayanan yang dituangkan dalam beberapa kriteria penilaian antara lain indeks per unsur pelayanan dan prioritas peningkatan kualitas pelayanan.

Untuk mengetahui jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ada tiga tahapan atau langkah atau metode pengolahan data yang harus dikerjakan. Pertama dengan melihat jumlah kualitas pelayanan yang diperoleh dari nilai yang diberikan oleh responden untuk ke 14 unsur kualitas pelayanan.

Formula mendapatkan nilai ini mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004, yaitu dengan memberikan rentang skor antara 1-4. Skor 1 kriterianya apabila prosedur pelayanan tidak sederhana atau (tidak mudah). Skor 2 bila prosedur pelayanan (kurang mudah), Skor 3 (mudah) dan skor 4 (sangat mudah). Skor pada masing-masing unsur pelayanan itu dijumlahkan berdasarkan responden yang memberikan skor. Tahapan kedua dengan melihat nilai IKM yang dihitung dengan menggunakan bobot nilai rata-rata tertimbang, dimana formulanya adalah setiap unsur pelayanan dari 14 unsur memiliki penimbang yang sama dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} &= \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} \\ &= \frac{1}{14} \\ &= 0,071 \end{aligned}$$

Metode ketiga, yakni dengan melihat nilai IKM yang menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus total dari nilai persepsi perunsur dibagi dengan total unsur yang terisi dikali dengan nilai penimbang (25) yang sudah distandarkan Kepmenpan Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004. Melalui 3 metode itulah diketahui IKM di Kantor Camat Guguk Panjang Kota Bukittinggi. Berikut dijelaskan uraian tentang IKM di Kantor Camat Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

2. Kualitas Unsur Pelayanan

Adapun ke 14 mutu pelayanan berikut dengan jumlah yang diperoleh dari 250 responden untuk masing-masing unsur pelayanan di Kantor Camat Guguk Panjang Kota Bukittinggi, seperti dilihat dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1

Jumlah Kualitas 14 Unsur Pelayanan Survey IKM Kantor Camat Guguk Panjang Tahun 2023:

No	Unsur Pelayanan	Jumlah
1	Prosedur Kemudahan Pelayanan	973
2	Persyaratan Pelayanan	968
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	958
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	968
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	968
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	940
7	Kecepatan Pelayanan	968
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	968
9	Kesopanan & Keramahan Petugas	968
10	Kewajaran Biaya Pelayanan	1000
11	Kualitas & Prasarana Pelayanan	955
12	Kedisiplinan Jadwal Petugas Pelayanan	945
13	Kenyamanan Lingkungan	968
14	Penanganan Pengaduan Pelayanan	973
Jumlah		13.515

Tabel 1 menggambarkan jumlah nilai masing-masing kualitas unsur pelayanan yang diperoleh dari 250 responden. Untuk memperoleh nilai indeks rata-rata ke 14 unsur pelayanan, masing-masing skor yang telah dijumlahkan itu dibagi dengan jumlah responden seperti tampak pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 2
Nilai Rata-rata Per Unsur Pelayanan Survey IKM
Kantor Camat Guguk Panjang Tahun 2023:

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan
1	Prosedur Kemudahan Pelayanan	3,89
2	Persyaratan Pelayanan	3,87
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	3,83
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3,87
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	3,87
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,76
7	Kecepatan Pelayanan	3,87
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	3,87
9	Kesopanan & Keramahan Petugas	3,87
10	Kewajaran Biaya Pelayanan	4,00
11	Kualitas & Prasarana Pelayanan	3,82
12	Kedisiplinan Jadwal Petugas Pelayanan	3,78
13	Kenyamanan Lingkungan	3,87
14	Penanganan Pengaduan Pelayanan	3,89
JUMLAH		57.92

Untuk mengetahui nilai indeks pelayanan dihitung dengan cara mengalikan nilai unsur per pelayanan dengan bobot nilai rata-rata tertimbang. Adapun nilai rata-rata tertimbang adalah jumlah bobot yang telah ditetapkan dibagi dengan semua jenis unsur pelayanan ($1/14=0,071$). Dengan demikian masing-masing nilai unsur pelayanan yang terdapat di dalam tabel 2 setelah dikali dengan nilai rata-rata bobot tertimbang maka hasilnya seperti tampak pada tabel 3, berikut :

Tabel 3
Nilai Indeks Unit Pelayanan Survey IKM Kantor Camat Guguk Panjang
Tahun 2023

No	Unsur Pelayanan	Nilai Indeks
1	Prosedur Kemudahan Pelayanan	0,2779
2	Persyaratan Pelayanan	0,2764
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	0,2736
4	Kepastian Petugas Pelayanan	0,2764
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	0,2764

No	Unsur Pelayanan	Nilai Indeks
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	0,2686
7	Kecepatan Pelayanan	0,2764
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	0,2764
9	Kesopanan & Keramahan Petugas	0,2764
10	Kewajaran Biaya Pelayanan	0,2857
11	Kualitas & Prasarana Pelayanan	0,2729
12	Kedisiplinan Jadwal Petugas Pelayanan	0,2700
13	Kenyamanan Lingkungan	0,2764
14	Penanganan Pengaduan Pelayanan	0,2779
JUMLAH		3,8614

Tabel 3 menunjukkan Nilai Indeks total adalah 3,86 sesuai dengan rumus dari Kepmenpan No.25 /2004, maka untuk menentukan Nilai IKM adalah nilai indeks seperti yang tampak di tabel 3 dikali dengan nilai dasar unit pelayanan yang ditetapkan standarnya. Hasil dari perkalian dari nilai indeks pelayanan dengan 25 (~24,968) ini memiliki interval atas 4 kategori dengan kisaran :

1. Interval 25-43,75 : Mutu pelayanan D atau Tidak Baik
2. Interval 43,76-62,50 : Mutu pelayanan C atau Kurang Baik
3. Interval 62,51-81,25 : Mutu pelayanan B atau Baik
4. Interval 81,26-100 : Mutu pelayanan A atau Sangat Baik

Jadi dari tabel 3 hasil evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakatnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Camat Guguk Panjang adalah:

- A. Nilai IKM setelah dikonversi= $3,86 \times 25 = 96,42$
- B. Mutu Pelayanan = A
- C. Kinerja Unit Pelayanan = **Sangat Baik**

3. Pembahasan Hasil IKM Kantor Camat Guguk Panjang

Berdasarkan penjelasan diatas beberapa indikator kualitas unsur-unsur pelayanan. Unsur-unsur dalam indeks kepuasan masyarakat adalah faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan atau kebijakan tertentu yang disediakan oleh suatu entitas pemerintah atau organisasi. Berikut adalah beberapa unsur yang umumnya digunakan dalam pembentukan indeks kepuasan masyarakat:


1. Prosedur kemudahan pelayanan
2. Persyaratan pelayanan
3. Kejelasan petugas pelayanan
4. Kedisiplinan petugas pelayanan
5. Tanggung jawab petugas pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan
7. Kecepatan pelayanan
8. Keadilan mendapatkan pelayanan
9. Kesopanan dan keramahan petugas
10. Kewajaran biaya pelayanan
11. Kualitas dan prasarana pelayanan
12. Kedisiplinan jadwal petugas pelayanan
13. Kenyamanan lingkungan
14. Penanganan pengaduan pelayanan

Terdapat 14 unsur yang menjadi faktor penentu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan Guguk Panjang. Nilai tertinggi diperoleh untuk unsur ke 10 yakni kewajaran biaya pelayanan dengan nilai 4. Sedangkan unsur pelayanan terendah diperoleh unsur ke 6 yakni kemampuan petugas pelayanan dengan nilai 3,76.

Unsur	Nilai Unsur	Rata-rata	Nilai Indeks	Keterangan
Kewajaran biaya pelayanan	1.000	4	0,2875	Nilai Tertinggi
Kemampuan Petugas Pelayanan	940	3,76	0,2686	Nilai Terendah

Untuk melihat perbandingan masing-masing unsur secara jelas dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1
Grafik penilaian Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat
di Kecamatan Guguk Panjang



Pemerintah kecamatan harus memastikan bahwa layanan atau program yang disediakan kepada masyarakat tanpa memerlukan pembayaran atau biaya tambahan. Meskipun pelayanan tidak memungut biaya bagi pengguna, biaya operasional dan pembiayaan layanan tersebut masih harus ditanggung oleh pihak yang menyediakan layanan, seperti pemerintah atau organisasi non-profit. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk mendukung pelayanan yang tidak memungut biaya tersebut agar dapat berkelanjutan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 4
Program Dan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran Pelayanan Publik

No	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.570.385.098
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.519.100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.185.466.807
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	145.000.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.522.356
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.340.000
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.910.943.049
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	722.343.786
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.234.366.283
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.186.552.179
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	47.814.104

Kemampuan petugas pelayanan merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan memuaskan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa kecakapan yang penting dalam tugas pelayanan:

1. Keterampilan Komunikasi:

Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, sopan, dan efektif dengan masyarakat serta rekan kerja. Ini termasuk kemampuan mendengarkan dengan baik dan menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami.

2. Empati dan Keterampilan Interpersonal:

Kemampuan untuk memahami dan merespons perasaan, kebutuhan, dan keinginan masyarakat dengan empati. Mempunyai keterampilan interpersonal yang baik membantu dalam membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan masyarakat.

3. *Pengetahuan Tentang Layanan atau Produk:*

Memiliki pengetahuan yang memadai tentang layanan atau produk yang disediakan sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada masyarakat.

4. *Keterampilan Problem Solving:*

Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi masyarakat dan mencari solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasinya.

5. *Keterampilan Manajemen Waktu:*

Kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik dan mengalokasikan waktu secara efisien untuk menyelesaikan tugas-tugas pelayanan dengan tepat waktu.

6. *Keterampilan Teknis:*

Keterampilan teknis yang sesuai dengan tugas-tugas spesifik pelayanan yang dilakukan. Misalnya, keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi, keterampilan administrasi, atau keterampilan praktis dalam memberikan layanan langsung.

7. *Penguasaan Bahasa:*

Penguasaan bahasa yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang dilayani. Ini termasuk kemampuan berbicara, membaca, dan menulis dengan lancar dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat tersebut.

8. *Keterampilan Penyelesaian Konflik:*

Kemampuan untuk mengelola konflik atau situasi yang menegangkan dengan bijaksana dan menghasilkan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

9. *Kreativitas dan Inovasi:*

Kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan pelayanan atau memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

10. *Komitmen terhadap Pelayanan Publik:*

Memiliki sikap yang komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

11. *Kemampuan Belajar:*

Kemampuan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tugas-tugas pelayanan yang berkembang dan berubah.

Untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat, Anda dapat mengambil beberapa langkah strategis. Berikut adalah beberapa kiat yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat:

1. *Konsisten dalam Meningkatkan Kualitas Layanan:*

Tingkatkan kualitas layanan yang disediakan kepada masyarakat secara konsisten. Pastikan layanan yang diberikan adalah andal, responsif, dan berkualitas.

2. *Perhatikan Umpan Balik Masyarakat:*

Dengarkan umpan balik dari masyarakat secara aktif. Jadikan umpan balik tersebut sebagai sumber informasi untuk memperbaiki layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

3. *Transparansi dan Keterbukaan:*

Lakukan komunikasi yang transparan dan terbuka dengan masyarakat tentang kebijakan, program, dan keputusan yang mempengaruhi mereka. Ini akan membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara pemerintah atau organisasi dengan masyarakat.

4. *Libatkan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan:*

Libatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, Anda dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

5. *Edukasi dan Informasi:*

Sediakan edukasi dan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang layanan yang disediakan, hak-hak mereka, dan cara mengakses layanan tersebut. Masyarakat yang teredukasi cenderung lebih puas dengan layanan yang mereka terima.

6. *Aksesibilitas Layanan:*

Pastikan layanan yang disediakan mudah diakses oleh masyarakat, baik dari segi geografis maupun finansial. Upayakan untuk menyediakan layanan yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

7. *Penghargaan atas Kontribusi Masyarakat:*

Kenali dan apresiasi kontribusi yang diberikan oleh masyarakat dalam meningkatkan layanan atau lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini akan memotivasi masyarakat untuk lebih terlibat dan berkontribusi dalam pembangunan komunitas mereka.

8. *Fleksibilitas dalam Layanan:*

Bersikap fleksibel dalam menyediakan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu atau kelompok masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat dengan layanan yang diberikan.

9. *Pemberdayaan Masyarakat:*

Dorong pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses kepada mereka untuk mengembangkan solusi lokal untuk masalah yang mereka hadapi. Melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan dan implementasi program akan meningkatkan rasa memiliki dan kepuasan mereka.

10. *Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan:*

Lakukan evaluasi terus-menerus terhadap layanan yang disediakan dan terapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Jangan ragu untuk melakukan inovasi dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Penutup


Demikian laporan kegiatan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan di Kantor Camat Guguk Panjang dibuat dan disampaikan. Survey ini merupakan penelitian kuantitas. Objek yang diteliti (responden) adalah sikap, perilaku dan pendapat manusia yang tak terlepas untuk subjektif. Namun bagaimanapun dalam pelaksanaan survey ini pelaksana survey sudah berusaha melakukan proses dan metodologi yang tepat guna menghilangkan unsur subjektivitas itu. Dan berusaha semaksimal mungkin melaporkan hasil survey ini sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang diamati dan didengar berdasarkan dari pengakuan responden dan daftar kuesioner yang diisi responden.

Bukittinggi, 10 Januari 2024
CAMAT GUGUK PANJANG

YELRIZON S. S.H.
NIP. 196809251993031006



**IKHTISAR
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN KASUS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI TINGKAT KECAMATAN GUGUK PANJANG
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2023**



IKHTISAR

TINDAK LANJUT PENYELESAIAN KASUS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI TINGKAT KECAMATAN

I. PENGANTAR

Ketertiban dan ketentraman adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks kehidupan sosial dan masyarakat. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya:

1. Ketertiban: Ketertiban merujuk pada keadaan di mana segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan, norma, atau tata tertib yang berlaku. Ini mencakup kedisiplinan, kepatuhan terhadap hukum, serta pengaturan yang teratur dalam kehidupan sehari-hari. Ketertiban adalah aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya konflik atau kekacauan.
2. Ketentraman: Ketentraman berkaitan dengan keadaan pikiran atau suasana hati yang tenteram, damai, dan bebas dari kegelisahan atau ketegangan. Ini melibatkan perasaan tenteram, harmoni, dan keseimbangan dalam hubungan antar individu maupun dalam masyarakat secara keseluruhan. Ketentraman sering kali dianggap sebagai hasil dari ketertiban yang ada dalam suatu lingkungan atau situasi.

Ketertiban dan ketentraman sering kali saling mendukung: ketika terdapat ketertiban yang baik, maka cenderung menciptakan suasana ketentraman; sebaliknya, ketika terdapat ketentraman, hal itu dapat memperkuat ketertiban dengan memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial tanpa gangguan atau ketakutan. Keduanya merupakan tujuan yang diinginkan dalam upaya membangun masyarakat yang stabil dan harmonis.

II. REALISASI / CAPAIAN TARGET

Sasaran Strategis 2 yaitu Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan dinilai dari satu indikator kinerja yaitu Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan. Capaian Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum dikatakan berhasil tergantung sejauh mana tindak lanjut penyelesaian terhadap laporan pengaduan masyarakat.

Ketentraman & Ketertiban = Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus

Beberapa masalah yang sering terjadi terkait dengan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan:

1. Konflik antarwarga:

Perselisihan antara tetangga atau kelompok dalam kecamatan dapat mengganggu ketentraman. Misalnya, konflik tanah, kebisingan, atau perbedaan pendapat tentang tata tertib lingkungan.

2. *Kriminalitas:*

Kejahatan seperti pencurian, perampokan, atau tindak kekerasan dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman di kecamatan. Keberadaan geng, peredaran narkoba, atau aktivitas kriminal lainnya juga dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan ketenangan warga.

3. *Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas:*

Kecelakaan lalu lintas, parkir liar, dan pelanggaran lainnya terhadap aturan lalu lintas dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan di jalan-jalan kecamatan.

4. *Pencemaran Lingkungan:*

Masalah seperti limbah tidak dikelola dengan baik, pencemaran udara atau air, serta perusakan lingkungan dapat mengganggu ketentraman dan kesehatan masyarakat di kecamatan.

5. *Kurangnya Fasilitas Umum:*

Ketidakcukupan fasilitas umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, atau kebersihan dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan di antara warga, mengganggu ketentraman dan mengurangi kualitas hidup.

6. *Permasalahan Sosial:*

Masalah seperti pengangguran, kemiskinan, atau masalah kesejahteraan sosial lainnya dapat menciptakan ketegangan di masyarakat, terutama jika tidak ada upaya yang memadai untuk mengatasi atau menangani masalah-masalah ini.

7. *Pelanggaran Peraturan Zonasi:*

Pelanggaran terhadap peraturan zonasi, seperti pembangunan ilegal atau penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman di kecamatan serta mengancam lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

8. *Konflik Sosial dan Politik:*

Perselisihan antarwarga terkait dengan isu-isu politik atau kepentingan sosial tertentu juga dapat mengancam ketentraman dan ketertiban di kecamatan, terutama jika tidak ada upaya untuk mediasi atau penyelesaian yang baik.

Dari data sasaran Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan dapat diketahui hasil capaian indikator kinerja untuk persentase tindak lanjut penyelesaian kasus ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan yang terselesaikan 100% atau melebihi target yang telah ditentukan dalam Renstra yaitu 80%. Hal ini disebabkan karena setiap ada kasus ketenteraman dan ketertiban umum dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan realisasi capaian 125% diperoleh dari persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti yaitu sebanyak 29 kasus dari 29 kasus yang dilaporkan, maka termasuk dalam kategori **“Sangat Baik”**.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	%	80	100	125

Untuk mencapai target kinerja Sasaran 2 (dua), didukung dengan 1 (satu) program yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan Rp. 25.537.200,- dan realisasi Rp. 21.953.500,- atau sebesar 85,97%.

Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 2

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
I	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.537.200	21.953.500 (85,97%)	100%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.537.200	21.953.500 (85,97%)	100%

III. PENUTUP

Demikialah Laporan/ Ikhtisar Capaian Realisasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dimana semua laporan terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban dapat ditindak lanjuti. Capaian Target Tahun 2023 adalah 125%, dari yang ditargetkan 80%. Realisasi Anggaran sebesar 85,97%, dengan kondisi Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100%.

Bukittinggi, 1 Januari 2024
CAMAT GUGUK PANJANG

YELNIZOTI S, S.H.
NIP. 19680925 199303 1006



REKAP LAPORAN TRANTIBUM TAHUN 2023

KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI



NO	TANGGAL Jum / Hari	LOKASI	PERSONIL
1.	23 Juli 2023	Jl. St. Syahrir / Agabek	- Mulyadi - Mus Tole - Abdul Aziz - Roni
2.	21 Juli 2023	Jl. Havid Jalil, gang Pancabudi RT 03 RW 2	- Bejo Solichin - Kasi PEM - Lurah Tarok Dipo - Ketua RT 03/02
3.	25 Juli 2023	Kantor lurah Tarok Dipo	Seluruh Satlinmas
4.	26 Juli 2023	Kantor lurah Tarok Dipo	- Abdul Aziz - Babinsa
5.	23 Juli 2023	RW 02 / Rt 02 Kampung Tark Tardam	Yg menyisir kegiatan Supriyanto, aziz, Rt 01
6.	27 Juli 2023	pasir Aur kuning Pasar Lemping partur Las Dafny	Babinkammas Aziz Lurah Tarok Dipo
7.	27 Juli 2023	Pincuran Gaung	- Supriyanto - Aziz

Garis Perjanjian

Date	
Peremuan Anak Hilang ^{lamar} / kebutuhan khusus	Sudah dijeniput oleh orangtua ybs
Ada Homestay baru akan beroperasi dan belum lapor ke perangkat kelurahan Lurah + Ketua RT 03/02 melakukan kunjungan ke lokasi ybs tgl. 25/7-2023	Homestay tsb di kunjungi langsung oleh Pak Lurah, Pak RT 03/02 dan sudah diingatkan utk melapor dan mengurus izin serta berjaji bayar PBB 10/8-2023
PAM dan Pelatihan RT RW LPM Linmas	Pembagian perlengkapan Lapangan oleh Bpk. Walikota
Rapat Koordinasi PPS dg Kelurahan	Peranan Satlinmas dlm persiapan menghadapi Pemilu 2024
Adanya Laporan pemukiman terdapat diorang bapak oleh pemuda setempat, pemukiman Sipandul. Serta tidak melibatkan Rt, dan Rw serta pihak lain dan pungutan keagatan jam 01.00 dengan malam.	Pihak karban telah 4 melapor kpd pihak yg berwajib, telah menerima laporan ke pihak yg Berwajib.
Adanya Laporan dari Babinkammas ke Lurah Tarok Dipo yg dibare oleh pemerintah padang di adanya tentang teras	karban tidak berdampak kepada warga dan tidak terlalu di karban pemerintah keagatan menyisir kegiatan menyisir kpd setiap PR terkait permasalahan.
Ada warga %n Ugang kehilangan kesadaran kondisi sudah mulai mengganggu warga, berkata kotor, dll. Dulu sudah pernah dibawa ke RSJ Godul Padang	Sedikit di SURVE keadaan aman yg bersangkutan Berk tgl 27.7.2023

NO	TANGGAL Jam / Hari	LOKASI	PERSONIL	Gurat Perjanjian	
8	Senin 31/7/23	Kel. Taruk di Joo	Abdul Kadir Sera piket kel. T-D	Seorang bapak usia 80th memiliki pendamping. Kakek & Nenek. Memiliki rumah sendiri yg tidak cukup ada penjelasan tentang pembayarannya	Agar meminimalisir korban di kel. Melayatikan secara keseluruhan
9	Senin 31/7/23	Terminal AUR Kuning	Babak kurnias Sera T-D Bani ABDI ALI EP sel. LRM	Peristiwa anas pedagang di terminal AUR Kuning yg terjadi pd jam 8.00 pagi. Insiden. Senin 31 Juli 2023 Bungo Hp: 0052 78056 833 Rika Hp: 0821 6940 6465.	Dialokasikan secara keseluruhan yg piket 2 yg bereslah.
10	Senin 31/7-23 Selasa 1/8-2023	Jl Konsolidasi RT2 RW6	Abdul Aziz Supriyanto Lurah, Kasi Agsos	Adanya Laporan dari, seorang Swadaya yang menginformasikan Kpd Jeksa Rt 02 Rw 02. Bahwa terdapat seorang sakit dan tidak di bantu langgus selang km suami tidak bersama istri dg sesuatu belum dapat	Membantu piket 2 yg bereslah dg PPA dan dinas swadaya serta Babak kurnias dan LRM yg di hentikan oleh pda lrm, kel. Taruk di Joo.
11	5 Agustus 2023	Jl. St Syahrir Agabah	Mulyadi	Penangkapan Tersangka Kasus Narkoba/Shabu oleh Polres Bukit Tinggi, malam minggu	Tersangka sdh dibawa ke Polres
12	2 Sep 2023	SPN 16 RW 05 / P401	Abdul Kadir Babak kurnias Kasi RW Kasi RT Yogi Supriya	Adanya tindakan pemukulan yg dilakukan oleh adanya keluarga salah seorang warga Rt 01 yg terdapat berdasarkan dg SPN. Tindak kriminal dg suara dari yg tidak dari SPN.	Membantu swadaya pda jam mencari solusi utk bedakinya.
13	Senin 4-9-2023	Antah Lurah RT01 RW03	Ketua RW03 Ketua RT01/03 Linmas : - Lukman - Poru - Hafids	Perselisihan berujung maini tangan antara warga RT01/03.	Didomatkan oleh perangkat Kelurahan Ketua RW, Ketua RT dan Linmas serta pemuda setempat. Damaikan secara keseluruhan

NO	TANGGAL Jari / Hari	LOKASI	PERSONIL Date
14	Selasa 12/7/23	RW 02 (Panti asuhan) kel. Panti asuhan R 02	Aziz, Kasipem, Roni Bakir, Kusnitasari, Bakir.
15	Senin 18-9-23	RW 02 RW 04 Pandan Kuburan Kaum Suku Simabur dan Guai Korban. Lora dan Ni Ri	Kasipem Aziz
16	Senin 18-9-23	Kantor Satpol PP	Lurah Abdul Aziz PSU
17	Senin 18-9-23	Rw 06 Rt 01 Jl. Proj Dr. Haman	Mukul an Bakir Kusnitasari Kasipem 06
18	Sabtu 23-9-2023 15.30 WIB	Rw 05 / Rt 03 Bongsa Baru	Abdul Aziz Lurah Bakir Kusnitasari PSU
19	Jumat 29/9 19.00	Samping Gereja HKBP RT 02 / RW 01	Lurah, LPM, Setlinings Abdul Aziz, Bhabin
20	Senin 2 Okt 10.00	Lodang Andung RT 03 / 03	Kasipem, RT 03 / 03 + UPT Penanganan RUW

Surat Perjanjian

Date	Detail
15	Adanya Caporan dari warga RW 02 / RW 02 terlewat peraturan Asrama di rumah yg di lakukan oleh orang lain? pada baya
15	Adanya kuburan Suku Simabur dan Guai bersebelahan, stng Suku Simabur melarang suku Guai mengubur disana, dan pandan kuburan Suku Guai DITITAKAN! oleh oknum tidak bertanggung jawab.
15	Adanya pertemuan yg kaum sosial Ekonomi di pantau Satpol PP kon bulat-ranggi
15	Pencurian kedai / Toko Jualan Kawan pangkalan Gas Misteri Ciri-ciri mumbuk kedai tsb jam 19.30
15	Adanya Asrama dari Bapak Wadikara Bilikinji terhadap eksploitasi anak yg ditemukan di Asrama Cape dan dibuatkan pemukiman permukiman
15	Pengaduan Warga terkait bangunan/gudang yg dibangun gudang gereja diatas saluran air dan kebetulan belum ada izin. Pemilik Rumah (Hotel Bagindo) merasa keberatan
15	Pengaduan Warga terkait pemrosesan Lampu jalan tanpa seizin pemilik tanah pemilik tanah kaum tsb merasa keberatan

Menyusun lokasi 15
perencanaan ke
RW 02 / Rt 02.

Kedua belah pihak disarankan untuk
Mediasi & duduk bersama dulu
Oknum tsb: Epa dan
keluarga Kunjuk
sudah di suruh ke Polsek

Agar apt perbatasan
dari pihak 2 pemukiman.

Mentor Caporan
ke kapoltan.

Anak tsb sudah diantar
pulang dan diberi bantuan

Pihak gereja bersedia untuk
membongkar bangunan tsb.
Dinas PU sudah memberi
Surat Peringatan Portaman

Sedang ditolak ang surkan.
Pemilik Tanah tidak bersedia
dipasang lampu dan Petri
sedang menunggu konfirmasi
dari Pemilik Pokir

NO	TANGGAL Jan / Hari	LOKASI	PERSONIL Date	Surat Perjanjian	Date
21	Kamis 5 Okt 23	Dehat Kantor Lurah Tarok Dipo RT 02 RW 06 Kontrakan Panjang	Seluruh Pers. Kelurahan Abd. Aziz, ketua RT RW	Kumpul Kelo pasngan tanpa ikatan Afa Anggi, Sherry dan Fauzan	3 orang ybs mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi
22	Sabtu 7 Okt 23	Ara Kempos Mekong di RW 02 / 61 Ks	Abdul An Damar Puri	Tolong gas 3 kg ada bekal An may diboplen rany Wka bader tam trah fargaki bekal yq masibah bekal yq sesor	Dapat di tanyasi capat ok danylen An Puri
23	Kamis 12/10/23	Tengah sawah arah Bida Ruri Rumah Pak Zam (RT 01/01)	Abdul Aziz, RT 01 / OT Ybs (Pak Zam)	Permasalahan bertetangga	Pak RT dihimbau utt memberi surat teguran, RT RT/RW tidak diindahkan Mendampingi Pasutri yq tidak menyngi Kanduk Hukuman.
24	Sabtu 20/10/23	Bonyo Baru RW 05 / RT 03 Tarok Dipo	B. Yogi Smpurn Mulyati Puri Lukman Selki Sangas PPA kel. Badrakantun, T D	KDRT yang dan melaporkan ke Unit UPTD PPA	
25	Minggu 29/10/23	Bonyo Baru RW 05 / RT 03 Tarok Dipo	Ketua RT 03 T. D Badrakantun, T D Badrakantun, T D Sangas PPA	RT Pengelompokan Tidak ada KDRT	Edukasi dan membawa laporan KDRT telah sepada Utah Adah mumpu panjang teguran KDRT Pasutri
26	Senin 30/10/23	Kel. Tarok Dipo	Ade Carbon Abdul Aziz	pukul kel. Tarok Dipo	
27	Rabu 1/11	Gereja HKBP Bht	Pemr	Lanjutan dari permasalahan gereja HKBP - sampai hari ini 1/11 - gereja belum juga membongkar - surat dari Dinas PU : 18 Agustus 23 - pertemuan 29 Sept 23, sepakat bongkar - sepanjang 23-30/10 (1 bulan lebih) sudah di ingatkan lewat WA, tp belum juga - 1/11/23 kelurahan menyedati kembali	

NO	TANGGAL	LOKASI	PERSONIL
	Jam / Hari		Date
23	Selasa 30/10/2023	AREK TAMBUK	ABDUL AZIZ
		Jan 19-30 RW 04 / RW 04	BABIN KANTIBAYAS
			DIDIK PERMANA
			SUPRI YANTO
29	Selasa 31/10/2023	Aulan kelurahan Tambora	ABDUL AMIN
			Kasi PBM
30	Selasa 31/10/2023	RW 04 / RW 01	Mulyadi
		PABAW KUBANG	ABDEL AZIZ
31	Selasa 31/10/2023	RW 01, RW 05 / RW 04	Mulyadi
			YOGI
			EF
			NONI
32	Senin 15/11/23	Jl. Angkasa 45	Babinkamtas
	9.00 s.d 15.00	Rw 01 / RW 01	Babinsa
			Kompas kel 7.0
			PSU kel 7.0
			PRU T.D
			Sushana
			Pihak kel. T.D
33	Minggu 3/12/23	Jl. Hafidz Abdul Jalil	Babinkamtas
		Rw 02 / RW 03	Babinsa
			Lurah T.D
			Abdel Aziz
			Mulyadi
			Roni Puri
			YOGI
24	Selasa 5/12/23	Jl. Widari Rw 01 / RW 03	Al Fajri
			Abdul Aziz
			Babinsa
25	Minggu 10/12/23	Gunung kel. T.D	Roni, Dago Soliman
			YOGI
			AZIZ

Surat Perjanjian		Date
Pemeliharaan Tidak ada	Aswila yg kegiatan TGL 30/11/2023	Hasan Alim Mardiana
Hari Senin jam 22.00 lebih	kurang	Medi dan pengelompokan masalah dan Harbis ada ketika belah pihak yang akan membuat kesepakatan di Nagari
Kegiatan Pemukiman dan Perumahan	MATANGGA KEN Di lingkungan kelurahan Tambora dipo	SEBECALISAYA HUBUNGAN REKAM? SAT LAMAS
Survei anak ANTA	YGTESAT TERCEPAT DARI PANTAUAN DRANGTUA	BAHAWA ANAK TERSEBUT HAMI TEMUKAN AMAN TERKEMBALI
PATROLI		
Pemeliharaan antar perkawangan terkait penggunaan jabat yg ada di depan perkawangan	Ramah	Membuat kesepakatan untuk dampak di kelurahan ketika belah pihak yg ber masalah
Adanya Laporan Warga korban adanya Ganyu dan Scoring pemerintah	Ganyu dari	IYAKWARI korban Budir
Laporan pengantar dari laporan dari dewan Anak Suni		Bila ada tindakan dari pihak terkait
Piket di kali pemukiman Laporan sat lams	Aktif tahun	Menunggu

NO	TANGGAL	LOKASI	PERSONIL		
26	Jum 11/12/23	Rw 04 / Rt 01	Satung T-D Baban karmas RT RW Tobek masjodhor Pemerda 2 kel. T-D	Surat Perjanjian Memorandum Pembentukan Curah Terhadap di bawah umun yg terjadi di parok kubang dgn Bangu	Alun Dadi Manangir kedua orang tua dan yg bersanggah mayoritas di kel. T-D ds
27	Rabu 13/12/23	kel. Tarok dipo	Satung Kasi Rem Dinas P3 PPS PPA Sung PPA	Penyelidikan Mediasi Terhadap pilah anak dipisah umun yg berhalangan dg tidak ada pelayanan Hukuman Diduga terjadi pencabutan di daerah RT 3 Rw 3 yang dekat ceantury	Membuat surat perjanjian Penda kampung 30 sak semen
28	Sabtu 16/12/23	R 104 / RW 02 kel. Tarok dipo	Kasus Busila	Dugaan penelantaran Lant Mundur Hukuman nilai sinit dan proses penyelesaian yg slow	Pisahan secara keberhasilan dan mediasi agar dg + seleksi pakatan bersama
25	Rabu 27/12/23	Rw 04 / Rt 02	Mulyati Kasi Rem Abdel Ruz Baban karmas Kasi RT		
26	Kamis 4/01/24	Rt 04 / Rw 04 Aula Tambora	Abdel Ruz Lant T-D PRSU Rem	Pendampingan penyusunan Sambutan zakat dari Bina Bersama pilah bus nuz	
27	Sabtu 9/01/24	Aula kel. Tarok dipo	Abdel Ruz Mulyati Dini pun Yogi Baban karmas Babinsa	Sarah Terima kel. Tarok dipo	
28	Jum 12/01/24	kel. Tarok dipo	Babinsa Abdel Ruz	Pas dampingan / pengantaran Penyusunan Babinsa dari dunsas di kel. Vitha Karmas safor	
29	Sabtu 15/01/24	kel. Tarok dipo	Babinsa Mulyati Abdel Ruz Kasi pun Mulyati	Pilar Standby pendampingan Grr PRS Hny Alur pendampingan D PTF di kaser kel. T-D	Sampai jam 00.00

NO	TANGGAL Jan / Hari	LOKASI	PERSONIL Date
30	Kam 18/01/24	Rw 02 / Rt 07 Jalan Gang Bura	Abdul Aur
31	Sabtu 20/01/24	Simp Aur kuny Rw 04 / Rt 03	Abdul Aur Mulyati Ade Chandra Leliana Silvi
32	Sen 22/01/24	Kantor Lurah Parit dipo	Abdul Aur R
33	Senin 22/01/24	Kantor Lurah Parit dipo	Abdul Aur Rw 03 / Rt 03
34	Minggu 11/01/24	Rw 06 / Rt 03 Kl. Parit dipo Ujung Bulu	Bahar Bolansa Bilalul Kurni Siprianto Alfayri Azzah Kurni

Surat Perjanjian

Adanya aliran dana yg
menyebabkan dan yang akan
kemungkinan di randa / waga

Adanya aliran dana di band
kurang yg mungkin 3 pd
dan di bandkan jam 10.00
malam

Memerikan laporan dengan
per soalkan surat kelurahan
Uluken yg masih diragukan

Memerikan laporan dari
bursa Mayarakas Rw 03 / Rt 03
Tukut Lantia yg di telatikan
andanya

Adanya laporan Terkut
Surat Uluken yg mana
mungkin perbandingan kurus
pemeriksaan yg terkur
dan pemeriksaan dan
di lakukan byda lantia
Bis Uluken tsb.

K. Pularang 10 kas
Surat berkoordinasi
dg pihak bel. lantia.

menyampaikan pelat
Surat menyempatkan
pd tempat tinggal
atau org yg ada
tempat tinggal agar
menasihat: msk tsb.

menyampaikan org
atau yg mengizinkan
Surat kelurahan untuk
di pndakan

Mendatangi tempat
Uluken dan memeriksa
kt Terkut pemeriksaan



DOKUMENTASI TRANTIBUM TAHUN 2023

KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI



DOKUMENTASI PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KECAMATAN GUGUK PANJANG TAHUN 2023

DOKUMENTASI PENCURIAN BESI PENUTUP RIOL DI RT 001 RW 004 PAKAN KURAI



DOKUMENTASI ANAK BERMASALAH PADA KELURAHAN PAKAN KURAI

POKOK PERMASALAHAN





**DOKUMENTASI PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN GUGUK PANJANG TAHUN 2023**

LIMBAH BUANGAN KOTORAN (TINJA) HEWAN KINANTAN ZOO

Kronologi

- * awal kejadian di bulan mei, berulang d bulan juli, november dan januari
- *Telah dikonfirmasi ke dinas pariwisata, cuma sekali d bersihkan
- *Bulan januari sudah terjadi lagi, sampai masuk ke dapur



**BUANGAN TINJA TEPAT DIBELAKANG
DAPUR RUMAH WARGA**



**KOTORAN SAMPAI MASUK KE
AREA DAPUR RUMAH WARGA**



Penyelesaian:

1. Warga meminta dilakukan Dam di area belakang, supaya Bungan/ kotoran tidak melimpah lagi ke area dapur warga
2. Pihak kantor lurah telah menindaklanjuti, dan permintaan juga diusulkan untuk kegiatan Musrenbang Tahun 2024

**DOKUMENTASI PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN GUGUK PANJANG TAHUN 2023**












**LAPORAN PENINGKATAN DUKUNGAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN TERHADAP
PROGRAM KERJA KECAMATAN GUGUK
PANJANG KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023**



LAPORAN PELAKSANAAN

PENINGKATAN DUKUNGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

TERHADAP PROGRAM KERJA KECAMATAN TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN:

1) Latar Belakang Kegiatan

Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Sedangkan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan berpartisipasi pada wilayah kelurahan masing-masing.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan mempunyai tugas :

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan,
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan,
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif,
5. Menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotog royong masyarakat,
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Guguk Panjang, terdiri dari:

1. Rukun Tetangga (RT),
2. Rukun Warga (RW),
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
4. Karang Taruna
5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK),

Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2023 *Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan* mengakomodir Dukungan pada Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan yaitu RT, RW, PKK, Posyandu dan LPMK berupa pemberian Honorarium.

2. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan;
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan,
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2) Sasaran dan Indikator Kinerja

Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan, diukur dengan indikator Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100

Persentase Keterlibatan Lembaga Masyarakat dalam proses Perencanaan dan Pembangunan adalah 100%, artinya lembaga kemasyarakatan telah

terlibat secara menyeluruh pada program kerja di Kecamatan Guguk Panjang. Keaktifan lembaga terlihat dari Surat Keputusan sebagai dasar terbentuknya lembaga tersebut, laporan kegiatan dan penerimaan honorarium setiap bulan pada tahun berjalan.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) *Kelembagaan Kemasyarakatan (RT, RW, LPM, Karang Taruna), yaitu :*
 1. Membantu dalam bidang Program Kerja Pelayanan Pemerintahan;
 2. Membantu dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 3. Mengikuti Penilaian Kelurahan dan Kecamatan Berprestasi;
 4. Berpartisipasi dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan,
 5. Berpartisipasi dalam Lokakarya Mini;
 6. Melaksanakan tugas lain yang mendukung program kerja perencanaan dan Pembangunan di Kecamatan Guguk Panjang.
- 2) *Kelembagaan PKK, yaitu:*
 1. Pertemuan atau Rapat-rapat Bulanan dengan materi sesuai Rencana Kerja masing-masing Pokja dan lainnya,
 2. Pelaksanaan pertemuan rutin bulanan,
 3. Pelaksanaan pertemuan internal masing-masing POKJA,
 4. Mengikuti Undangan dari TP PKK Kota Bukittinggi dan Kecamatan Guguk Panjang,
 5. Mengikuti Jambore PKK Tingkat Kecamatan Guguk Panjang dan Tingkat Kota Bukittinggi Tahun 2023,
 6. Mengikuti Pembinaan Gerakan PKK Tahun 2023,
 7. Menyusun Laporan Akhir Tahun 2023,
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah,
- 3) *Fasilitasi Posyandu, yaitu :*
 1. Pemberian Layanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, penanggulangan diare,
 2. Pemeliharaan kesehatan ibu di Posyandu,
 3. Pemeriksaan kehamilan dan nifas,
 4. Pelayanan peningkatan gizi melalui pemberian vitamin dan pil penambah darah,
 5. Imunisasi untuk ibu hamil.
 6. Pemberian Layanan kesehatan bagi Pra Lansia dan Lansia,
 7. Pemeriksaan kesehatan Remaja melalui Posyandu Remaja,
 8. Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan.
 9. Pelaksanaan Posyandu Balita dan Lansia setiap bulan dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT),
 10. Monitoring pelaksanaan Posyandu baik Balita, Lansia maupun Posyandu Remaja sesuai jadwal yang telah ditentukan setiap bulannya,
 11. Mengikuti Pelatihan, Workshop dan Peningkatan Kapasitas Kader lainnya,
 12. Mengikuti Jambore Kader Posyandu Tahun 2023,
 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah,

4) Anggaran Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023, yang kemudian sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023, Program dan Kegiatan

terkait Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan sebesar **Rp. 5.252.887.668, -**

Program Dan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran III

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
I	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.252.887.668
1.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1.224.033.373
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.028.854.295

5) Realisasi Anggaran

Untuk mencapai target kinerja Sasaran 3 (tiga), didukung dengan 1 (satu) program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan 2 (dua) kegiatan, dengan anggaran sebesar **Rp. 5.252.887.668, -** dan realisasi **Rp. 5.085.488.773, -** atau sebesar **96,81%**.

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
I	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.252.887.668	96,81%	100%
1.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1.224.033.373	95,45%	100%
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.028.854.295	97,23%	100%

6) Masalah dan Penyelesaian

Pelaksanaan Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi tidak ditemui permasalahan atau kendala yang berarti. Hal ini tidak terlepas dari arahan dan bimbingan dari pimpinan serta dukungan dan kerjasama yang baik ASN di lingkungan kelurahan dan juga kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

C. PENUTUP

Pelaksanaan Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dalam upaya memfasilitasi Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan melaksanakan program dan kegiatannya, baik itu LPM, RW, RT, Posyandu dan PKK dalam mendukung program kerja perencanaan dan Pembangunan di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. Dalam pelaksanaannya tidak ditemui kendala atau permasalahan yang berarti, namun demikian kedepannya perlu diupayakan peningkatan kinerja dan anggaran untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan laporan akhir pelaksanaan Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2023.

Bukittinggi, Januari 2024

CAMAT KECAMATAN GUGUK PANJANG

YELRIZON S, S.H.
NIP. 19680925 199303 1 006



SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA KEMASYARAKAN TAHUN 2023
KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN GUGUK PANJANG

Jalan Prof. DR. Hamka No.37 Bukittinggi Telp. (0752) 627587
e-mail : kecamatangp@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT GUGUK PANJANG
NOMOR : 188.45- 31 -XI-2023

TENTANG
KEPENGURUSAN KARANG TARUNA MUDA KARYA
KELURAHAN TAROK DIPO KECAMATAN GUGUK PANJANG
PERIODE 2022-2027

CAMAT GUGUK PANJANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi di bidang pembinaan generasi muda di tingkat kecamatan, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan desa melalui Karang Taruna;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Camat tentang Pembentukan Kepengurusan Karang Taruna Muda Karya Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang masa bakti 2022-2027;
- Mengingat : a. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam lingkup Provinsi Sumatera Tengah.
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kecamatan;
f. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan LKMD atau sebutan lain;
g. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
i. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan;
j. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
k. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
l. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Pengunduran Diri Ketua Karang Taruna Muda Karya Kelurahan Tarok Dipo Tanggal 5 Agustus 2023;
b. Surat Keputusan Lurah Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Nomor : 21/ID-VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Ketua Karang Taruna Muda Karya Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
c. Berita Acara Pembentukan Kepengurusan Karang Taruna Muda Karya Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tanggal 8 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Kepengurusan Karang Taruna Muda Karya Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Periode 2022-2027.
- Kedua : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan keanggotaan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pengurus sebagaimana Diktum Kesatu agar melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program kerja.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BUKITTINGGI

Pada tanggal : 28 November 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi;
2. Camat Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Camat Guguk Panjang
Nomor : 188.45-31-XI-2023
Tanggal : 28 November 2023
Tentang : Kepengurusan Karang Taruna
Muda Karya Kelurahan Tarok Dipo
Kecamatan Guguk Panjang Periode 2022-
2027.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA MUDA KARYA
KELURAHAN TAROK DIPO KECAMATAN GUGUK PANJANG
PERIODE 2022-2027**

KETUA : DIDIK PERMANA
SEKRETARIS : ABDUL AZIZ
BENDAHARA : RIANOVAYENI

BIDANG SENI OLAHRAGA DAN BUDAYA

KOORDINATOR : ADE PUTRA
ANGGOTA : YOGI SAPUTRA
RAHMAT RONI PRATAMA
INDRA RISWANDI
VANNY LAURENSIA DERBY
M. FAJRI
MUHAMMAD ALI HUSEIN
YUDHI PERDANA PUTRA

BIDANG USAHA KESEJAHTERAAN DAN EKONOMI PRODUKTIF

KOORDINATOR : META OKTAVIA
ANGGOTA : FERNANDO R PUTRA
M. HABIL
MARYAM SYARIF
YALFI
MUHAMMAD IQBAL
HARAPAN BANGUN LUBIS
YUSARDI
FAJAR

BIDANG PENANGGULANGAN PMKS

KOORDINATOR : NOVERMAN
ANGGOTA : AWIS ALKHARNI
ANDRE PERDANA
NAFI
ANGELINA PUTRI
IBRAHIM
FATIMAH
MUHAMMAD IFWAN
ADITIA STEPYNISKY JUNAIDI
RIZKY RAHMAT HIDAYAT

Lampiran : Surat Keputusan Camat Guguk Panjang
Nomor : 188.45-31-XI-2023
Tanggal : 28 November 2023
Tentang : Kepengurusan Karang Taruna
Muda Karya Kelurahan Tarok Dipo
Kecamatan Guguk Panjang Periode 2022-
2027.

BIDANG AGAMA
KOORDINATOR
ANGGOTA

EVA GUSTI
EMILYA DWI NATA PUTRI
ARDI ALHANAN WIARADI
KHADIJAH SYARIF
SITI HAJIR SYARIF
LATIFAH SYARIF
AMELIA PUTRI EZAVILANTI
YUHARDI
MULYADI
SARI ANDIKAPUTRI





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN GUGUK PANJANG
KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN

Jalan Bukit Apit Telp. (0752) 625049 Kode Pos 26114

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : ~~1845~~ / 09 / BAP/III-2022

Tentang

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
BUKIT APIT PUHUN KECAMATAN GUGUK PANJANG
PERIODE 2022- 2027**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa , Lurah Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dengan ini :

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai suatu tujuan dan kesepakatan antara LPM dalam rangka memberdayakan potensi-potensi yang ada di kelurahan se Kecamatan Guguk Panjang ;

c. bahwa untuk melegalisasi stuktur tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi ;

Mengingat : a. Undang -- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49 tentang Pedoman - pedoman Penataan LKMD atau sebutan lain ;

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;

d. Keputusan Musyawarah Nasional II LPM Tahun 2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ;

e. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;

Memperhatikan : Hasil rapat pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 membahas tentang perubahan kepengurusan LPM di Kelurahan Bukit Apit Puhun telah dilaksanakan secara musyawah dan mufakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN, PERIODE 2022 - 2027.

- Pertama : Mengesahkan Perubahan Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang, Periode 2022 – 2027, sebagaimana tercantum pada lampiran ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini .
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya .

DITETAPKAN DI : BUKITTINGGI
PADA TANGGAL : 30 Maret 2022.

KOTA BUKITTINGGI
KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN

ATH THARIO, S.STP
NIP. 19941211 201609 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Dewan Pimpinan Daerah LPM Kota Bukittinggi
2. Bapak Camat Guguk Panjang Kota Bukittinggi.
3. Yang bersangkutan .
4. Arsip.-

Lampiran: Keputusan Lurah Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang Kota
Bukittinggi.
Nomor : KEP- /BAP/IV-2022.
Tanggal : Maret 2022
Tentang: Perubahan Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Bukit Apit Puhun, Periode 2022 - 2027.

Ketua : HENDRA EKAPUTRA ST. RAJO MULIA /
Sekretaris : YURNAL, SE DT. SIPADO /
Bendahara : EA. ANGKU KALI BASA /

1. Bidang Keagamaan dan Pengembangan Sumber Daya manusia

Koordinator : T. MALIN KAYO

Anggota : 1. MARJOHAN TUANKU MUDO
2. M. RIZAL TK. GUNUANGKAYO
3. EDI NOFRACHA, DT. ASA BASA
4. SASTRA BUDIA, ST. MANGGUANG
5. KADESISMAN
6. BJ. KATI YANJUANG
7. PENYULUH AGAMA KELURAHAN
8. PENGURUS MESJID, MUSHALLA
9. PENGURUS/GURU MDTA

2. Bidang Hukum

Koordinator : DAVISON. ST. MAJO SATI

Anggota : 1. E. DT. LUMBAGO SATI
2. EDI. ST. RAJO MUDO
3. RUDI ISWARA
4. INDRA. ST. KULIPAH
5. BABINSA
6. BABINKANTIBMAS
7. FKPM KELURAHAN

3. Bidang Pemuda dan Olah Raga serta Seni Budaya

Koordinator : ANTON. ST. RUMAH PANJANG

Anggota : 1. SYAFRIL. ST. SULAIMAN
2. ARIANTO AFANDI
3. KETUA PEMUDA RW
4. KETUA KARANG TARUNA
5. PERGURUAN BELA DIRI SE KEL. BUKIT APIT PUHUN

4. Bidang Ekonomi dan Koperasi

Koordinator : FEBRINA

Anggota : 1. ALMINI
2. YUHASLINDA, SE
3. NAZMI FEBRIANTI
5. ZUHARNITA
6. KELOMPOK LEMBAGA KEUNGAN MIKRO
7. KELOMPOK USAHA BERSAMA
8. KELOMPOK TANI/BUNGA
9. KELOMPOK SADAR WISATA

5. Bidang Kesehatan dan Lingkungan

Koordinator : KEPALA PUSKES. KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN
Anggota : 1. KETUA POSYANDU
2. KADER POSYANDU
3. BIDAN PUSKESMAS PEMBANTU
4. KADER PUSKESKEL
5. KADER LINGKUNGAN
6. KADER LAINNYA

6. Bidang Prasarana Umum dan Pemukiman serta Sumber daya Alam

Koordinator : RIO JUNAIDI, ST
Anggota : 1. DESTIANDA. ST. MENAN
2. GUSWARMEN
3. DODI FIYANDRI
4. GAZALI
5. ADE FAUZAN
6. KOORDINATOR BKM PURO NAGARI

7. Bidang Pendidikan dan Pelatihan


Koordinator : SYAFWARDIMAN. ST. MARAJO
Anggota : 1. PENYULUH AGAMA KELURAHAN
2. EDISON. ST. MANTARI
3. FAUZI AHMAD
4. RW KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN
5. SEKOLAH FORMAL SLTA, SLTP dan SEKOLAH DASAR
DI KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN
6. TK DAN PAUD SE KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN
7. LEMBAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DI KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN

8. Bidang Adat dan Budaya Tradisional

Koordinator : M. JAMIL DT. PANDUKO NAGARI
Anggota : 1. BENI EKA PUTRA. ST. SULAIMAN
2. H. DT. SIKUMBANG
4. Hj. EMNISDA
5. SUHAIMI
6. HARYATI
7. AFRIWATI
8. ROMY. ST. RAJO LABIAH
9. MUHARIS MALIN SAIDI
10. PENGURUS BUNDO KANDUANG
11. PERGURUAN SILAT

DITETAPKAN DI : BUKITTINGGI
PADA TANGGAL : 30 Maret 2022.

LURAH BUKIT APIT PUHUN



ATH THARIO, S.STP
NIP. 19941211 201609 1001



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN GUGUAK PANJANG
KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN

Jl. Bukit Apit Bukittinggi Telp. (0752) 625049

KEPUTUSAN LURAH BUKIT APIT PUHUN

Nomor : 188.45/ 07 /BAP/I-2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEPENGURUSAN RT DAN RW
KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN KECAMATAN GUGUAK PANJANG
PERIODE 2022 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BUKIT APIT PUHUN

Dasar

1. Telah berakhirnya masa bhakti Ketua RT dan RW periode Tahun 2018 – 2021 Kelurahan Bukit Apit Puhun, untuk kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu diangkat ketua RT dan RW periode 2022 – 2026;
2. Berita Acara Pemilihan Ketua RT dan RW Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguak Panjang.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil pemilihan dan usulan dari warga RT dan RW setempat serta untuk membantu Pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan administrasi pemerintahan di Kelurahan maka perlu dibentuk kepengurusan RT dan RW;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Perubahan Kepengurusan di Lingkungan RT dan RW Kelurahan Bukit Apit Puhun untuk Tahun 2022;
- c. Bahwa untuk mencapai sasaran yang dimaksud pada sub a dan b di atas dirasa perlu mengukuhkan /mengangkat Ketua RT dan RW di Kelurahan Bukit Apit Puhun dengan Keputusan Lurah Bukit Apit Puhun.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan;
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;


8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua RT dan RW periode tahun 2018-2021 di Kelurahan Bukit Apit Puhun.
- Kedua : Kepengurusan RT dan RW yang baru periode 2022-2026 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini, sesuai dengan hasil perhitungan suara pada kegiatan pemilihan RT dan RW serentak kelurahan Bukit Apit Puhun periode 2022-2026 tanggal 24 dan 25 Desember 2021.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BUKITTINGGI
PADA TANGGAL : 03 Januari 2022
LURAH BUKIT APIT PUHUN


TAUFIK ADI PUTRA, SE. MM
NIP.19880303 201001 1002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bukittinggi sebagai lampiran;
2. Bapak Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi;
3. Bapak Camat Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
4. Bapak Ketua LPM Kelurahan Bukit Apit Puhun;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Lurah Bukit Apit Puhun
Kecamatan Guguak Panjang
Kota Bukittinggi
Nomor : 188.45/ 07 /BAP/1-2022
Tanggal : 03 Januari 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN RT DAN RW
KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN
KECAMATAN GUGUAK PANJANG
PERIODE 2022 - 2026

NO.	NAMA / GELAR	JENIS KELAMIN		JABATAN	
		LK	PR	RW	RT
1. ✓	SEAWEL HARNEL ✓	LK	PR	RW 01	
2. ✓	ARMAIZON ✓	LK			RT 01
3. ✓	JEFRIZAL ✓	LK			RT 02
4. ✓	SYUKRIATI ✓				RT 03
5. ✓	FREJI GUNTARA ✓	LK			RT 04
6. ✓	TANZIL ✓	LK		RW 02	
7. ✓	HERNANDO OLCESTRA ✓	LK			RT 01
8. ✓	HENDRA ✓	LK			RT 02
9. ✓	RADES WAHYUDI ✓	LK			RT 03
10. ✓	ROBBY SYAPUTRA ✓	LK		RW 03	
11. ✓	RUSMAN YATIM ✓	LK			RT 01
12. ✓	RIDWAN MUKHTAR ✓	LK			RT 02
13. ✓	SAPARUDDIN ✓	LK		RW 04	RT 03
14. ✓	RUDI ISWARA ✓	LK			
15. ✓	EDISON ✓	LK			RT 01
16. ✓	SYAFRIZAL ✓	LK			RT 02
17. ✓	MULYADI MAR ✓	LK			RT 03
18. ✓	HARMEN ✓	LK		RW 05	
19. ✓	ERIZAL DT. LIMBAGO SATI ✓	LK			RT 01
20. ✓	RIO JUNAIDI ✓	LK			RT 02

DITETAPKAN DI : BUKITTINGGI
PADA TANGGAL : 03 Januari 2022
LURAH BUKIT APIT PUHUN



ALYAN ADI PUTRA, SE. MM
NIP. 198803032010011002



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN GUGUK PANJANG

Jl. Prof. Hamka No. 37 Bukittinggi Telp. 0752-627587

KEPUTUSAN CAMAT GUGUK PANJANG
NOMOR : 188.45- /I-2024

TENTANG

**PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU BALITA, LANSIA DAN KADER
POS KESEHATAN**

KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG
KECAMATAN GUGUK PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024-2028

CAMAT GUGUK PANJANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita, mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan keluarga yang sejahtera, serta memperlancar pelaksanaan program kesehatan di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang perlu ditetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu Balita, Lansia dan Kader Pos Kesehatan Kelurahan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf "a" tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Guguk Panjang tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita, Lansia dan Kader Poskeskel Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguk Panjang Tahun Anggaran 2024-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 8 ;

9. Peraturan Walikota Bukittinggi nomor 53 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Taun 2022 Nomor 54;
10. Peraturan Walikota nomor 11 tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Balita, Lansia dan Kader Pos Kesehatan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguk Panjang Tahun Anggaran 2024-2026.
- KEDUA** : Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah dengan susunan keanggotaan yang tercantum dalam lampiran I, II dan III keputusan ini.
- KETIGA** : Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan pos pelayanan terpadu setiap bulannya;
 3. mencatat hasil penimbangan pos pelayanan terpadu dan merekapnya;
 4. mengisi Sistem Informasi Posyandu dan buku administrasi pos pelayanan terpadu; dan
 5. membuat laporan kegiatan pos pelayanan terpadu kepada Lurah Bukik Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguk Panjang.
- KEEMPAT** : Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dilakukan oleh Lurah Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi tahun 2023 nomor rekening 7. 01.03.2.03.5.1.02.02.01.0006 Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 Januari 2024
CAMAT GUGUK PANJANG

YELNIZON S. SH
NIP. 196809251993031006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota di Bukittinggi.
3. Lurah Bukit Cangang Kayu Ramang di Bukittinggi
4. Ketua LPM Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguk Panjang di Bukittinggi.
5. Yang bersangkutan.

Lampiran II : KEPUTUSAN CAMAT GUGUK PANJANG.
Nomor : 188.45- /1-2024
Tanggal : Januari 2024


**PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU LANSIA
KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG
KECAMATAN GUGUK PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2024-2028**

NO.	NAMA KADER	JABATAN	NAMA POSYANDU	JADWAL
1.	Yendrawati	Ketua	Harapan Bunda	Kamis Minggu II
2.	Liza Elwinda	Sekretaris		
3.	Mira Liliyanti	Bendahara		
4.	Wahyu Wijayanti Kusuma	Anggota		


CAMAT GUGUK PANJANG
YELRIZON S. SH
NIP. 196809251993031006

**PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU BALITA
KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG
KECAMATAN GUGUK PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2024-2028**

NO.	NAMA KADER	JABATAN	NAMA POSYANDU	JADWAL
1.	Desmawati	Ketua	Posyandu Kompleks PHB	Jum'at Minggu I
2.	Merlinda Sari	Sekretaris		
3.	Putri Andini	Bendahara		
4.	Nelly Nelwati	Anggota		
5.	Endang Mariyanti	Anggota		
6.	Desmawati	Ketua	Posyandu Belakang PDAM	Senin Minggu I
7.	Helma, BS	Sekretaris		
8.	Mardelen	Bendahara		
9.	Dewi Ade Putri	Anggota		
10.	Novita Purnama Sari	Anggota		
11.	Siska Novia	Ketua	Posyandu Kampung Tarandam	Selasa Minggu I
12.	Widya Susanti	Sekretaris		
13.	Nova Vidya	Bendahara		
14.	Rida Yulia Gusti	Anggota		
15.	Nita Febrina	Anggota		
16.	Yumega Trivia	Ketua	Posyandu Belakang KPKN	Senin Minggu I
17.	Syafitri	Sekretaris		
18.	Yenny Rahma Pirza, S.PdI	Bendahara		
19.	Hernawati	Anggota		
20.	Masyitah	Anggota		

CAMAT GUGUK PANJANG

YELRIZON S. SH
NIP. 196809251993031006

Lampiran III : KEPUTUSAN CAMAT GUGUK PANJANG.
Nomor : 188.45- /I-2024
Tanggal : Januari 2024

**PENETAPAN KADER POS KESEHATAN
KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG
KECAMATAN GUGUK PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024-2028**

NO.	NAMA KADER	JABATAN	JADWAL
1.	Marhamah	Ketua	Senin s/d Sabtu
2.	Diana Rahmadhani	Anggota	


CAMAT GUGUK PANJANG
YELRIZON S. SH
NIP. 196809251993031006



DOKUMNETASI LEMBAGA MASYARAKAT TAHUN 2023



**DOKUMENTASI KEGIATAN JAMBORE KADER PKK KECAMATAN GUGUK PANJANG
DI LEZATTA KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM
KAMIS, 22 JUNI 2023**



**DOKUMENTASI KEGIATAN EKPSOE KETUA TP PKK KELURAHAN DAN LOMBA VLOG
JAMBORE KADER PKK TINGKAT KECAMATAN GUGUK PANJANG TAHUN 2023
SENIN TANGGAL 19 JUNI 2023**





**DOKUMENTASI KEGIATAN
PENILAIAN DASAWISMA TINGKAT KOTA BUKITTINGGI
DIDASAWISMA MUTIARA 14 KELURAHAN KAYU KUBU
SELASA TANGGAL 31 OKTOBER 2023**



OKUMENTASI
KEGIATAN PELATIHAN DAN PEMBEKALAN WARGA KARANG TARUAN
KELURAHAN DAN KECAMATAN SE KECAMATAN GUGUK PANJANG
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KARANG TARUNA KECAMATAN
GUGUK PANJANG TAHUN 2023 HARI SABTU TANGGAL 9 DESEMBER 2023



DOKUMENTASI KEGIATAN STUDI TIRU KARANG TARUNA KECAMATAN DAN KELRUAHAN

**SE KECAMATAN GUGUK PANJANG KE KARANG TARUNA BROSCO
KELURAHAN TIGO KOTO DIATEH
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
KOTA PAYAKUMBUH,
HARI SELASA TANGGAL 24 OKTOBER 2023**





DOKUMENTASI



**DOKUMENTASI KEGIATAN STUDI TIRU BUNDO KANDUANG
SE KECAMATAN GUGUK PANJANG KE BUNDO KANDUANG
KE NAGARI LIMBUKAN KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN,
HARI SELASA TANGGAL 10 OKTOBER 2023**





DOKUMENTASI KEGIATAN
PENGUKUHAN BUNDO KANDUANG KELURAHAN SE KECAMATAN GUGUK PANJANG
HARI KAMIS, TANGGAL 7 DESEMBER 2023



**DOKUMENTASI PENYERAHAN BAJU BASIBA UNTUK BUNDO KANDUANG KECAMATAN GUGUK
PANJANG , POKIR BAPAK ERDISON NIMLI**



DOKUMENTASI

**KEGIATAN PERTEMUAN DENGAN KETUA LPM KELURAHAN
SE KECAMATAN GUGUK PANJANG BERSAMA CAMAT
DAN KETUA DPC LPM KECAMATAN GUGUK PANJANG
SEKALIGUS PENYERAHAN LAPTOP DAN PRINTER
POKIR BAPAK HERMAN SYOFYAN, ANGGOTA DPRD KOTA BUKITTINGGI
HARI JUMAT TANGGAL 14 JULI 2023**



